



**P U T U S A N**

**Nomor 80 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HEN HEN GUNAWAN**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Januari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan K. H. Hasyim Ashari Nomor 59, RT. 004 RW.  
002 Kelurahan/Kecamatan Pinang, Tangerang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HEN HEN GUNAWAN bersama-sama dengan saksi Haerulli Hermawan, S.E, saksi John Lopulisa, saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M., saksi Hj. Sri Dewi, S.H., dan saksi Iyan Permana (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2009 Terdakwa HEN HEN GUNAWAN bertemu dengan saksi Iyan Permana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam pesawat LION AIR perjalanan ke Bali yang ditindaklanjuti pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah (BSM) Jalan Baru Bogor yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E., dan *Account Officer* Cabang Pembantu BSM Jalan Baru Bogor yaitu saksi John Lopulisa (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Oktober 2011 di rumah saksi Iyan Permana, Perum Bali View Jalan Tanjung Benoa Blok B-6 Nomor 8-9 RT. 07 RW. 15 Pisangan Ciputat Timur Tangerang. Ketika itu Terdakwa menyampaikan akan mengajukan kredit modal kerja namun oleh saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa dan saksi Haerulli Hermawan, S.E., dikatakan untuk kredit modal kerja agak rumit karena harus dilakukan audit sedangkan untuk kredit pembiayaan tidak, sehingga saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa, dan saksi Haerulli Hermawan, S.E., menyarankan untuk pembiayaan saja dan ketika itu saksi Haerulli Hermawan, S.E., juga mengatakan agar Terdakwa percayakan saja kepada saksi Iyan Permana, akhirnya ide tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan data-data Nasabah pembiayaan yaitu data Terdakwa sendiri dan 19 (sembilan belas) nama karyawan Terdakwa di PT. High Aparel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama, sehingga berjumlah 20 (dua puluh) Nasabah. Data-data sebagai persyaratan kredit yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, asli buku tabungan;
- Selanjutnya masih pada bulan September 2011, Terdakwa mengajukan proposal pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BSM KCP Bogor, Jalan Baru yaitu 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan untuk pembelian rumah yang terletak di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dengan nilai pembiayaan antara Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan pembangunan perumahan rekayasa. Data-data persyaratan kredit sebanyak 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan Terdakwa serahkan kepada saksi Iyan Permana yang selanjutnya oleh saksi Iyan Permana dibawa ke Sdr Ujang alias Boy (belum tertangkap) di Pasar Pramuka untuk dibuatkan masing-masing dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan

Hal. 2 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



berupa Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan mutasi buku tabungan dengan cara dipalsukan/rekayasa/fiktif;

- Bahwa saksi Iyan Permana menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut kepada saksi John Lopulisa yang seterusnya diberikan kepada saksi Irpan Nasution sebagai staf *Account Officer* untuk dilengkapi membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) sebagai dasar berkas persyaratan pembiayaan ke BSM Bogor;
- Pada bulan Maret 2012 kembali Terdakwa mengajukan pembiayaan KPR yaitu 8 (delapan) Nasabah pembiayaan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian Perumahan Domus Amoris Residence di Ciputat Tangerang yang diserahkan kepada saksi John Lopulisa;
- Kemudian permohonan pembiayaan pemilikan rumah yang berlokasi di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan Perum Domus Amoris Residen Kelurahan Sawah Lama Ciputat, Tangerang, disetujui oleh Kepala Cabang BSM Bogor yaitu saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai disposisi Komite Pembiayaan Cabang Bogor dan setelah saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. merekomendasikan setuju yang tertuang pada NAP, kemudian KCP membuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada Nasabah pembiayaan;
- Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada 20 (dua puluh) Nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang revisi manual prosedur pembiayaan, maka terdapat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
  1. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa memproses pembiayaan hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi izin usaha tanpa memverifikasi dokumen aslinya. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, saksi John Lopulisa tetap melegalisasi "copy sesuai aslinya";
  2. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu *survey/on the spot* ke calon Nasabah pembiayaan maupun obyek pembiayaan/agunan dan tidak melakukan wawancara dengan calon Nasabah pembiayaan tersebut;



3. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa membuat laporan penilaian jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi;
4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan *by progress* mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah yang artinya juga akan dibangun;
5. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon Nasabah hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah (fotokopi KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertandatangan;
6. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender;
7. Pelanggaran terhadap prinsip *one obligor*, dimana Nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu Nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan Nasabah tersebut;
8. Saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi John Lopulisa dan saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. mengeluarkan persetujuan pembiayaan pemilikan rumah *indent* dengan tujuan pembelian dari developer yang belum menjadi rekanan BSM, tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Nomor 13/3356-3/DPK tanggal 31 Oktober 2011 perihal kewenangan proses pembiayaan rumah *indent* dan apartemen *indent*;
- Setelah SP3 dikeluarkan, berikut dipenuhinya persyaratan-persyaratan pembiayaan, lalu dilakukan akad pembiayaan di kantor Notaris saksi Hj. Sri Dewi, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh masing-masing Nasabah pembiayaan dengan pihak BSM yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E. Saksi Haerulli Hermawan, S.E., dan para Nasabah pembiayaan tidak datang untuk menandatangani akad pembiayaan melainkan saksi Jhon Lopulisa dan Terdakwa yang menandatangani akad pembiayaan karena memang Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa merupakan Nasabah fiktif dan *cover note* dapat diterbitkan oleh saksi Hj. Sri Dewi, S.H., hanya berdasarkan fotokopi agunan benda tidak bergerak (SHM) tanpa ada aslinya dengan tidak mengecek keabsahan agunan;
- Bahwa 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru Bogor sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 dimana setelah tahap akad dan *cover note* dari saksi Hj. Sri Dewi, S.H. keluar selanjutnya proses pencairan pembiayaan diawali dana masuk ke rekening Nasabah di BSM dengan total plafon pencairan sebesar Rp12.240.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PENCAIRAN			
		TGL CAIR	JUMLAH	NO. REKENING	ATAS NAMA
1	Susanah	14 November 2011	Rp 700.000.000,00	2577029235	Susanah
2	Dede	15 November 2011	Rp 700.000.000,00	2577029221	Dede
3	Isyanti Komalasari	16 November 2011	Rp 680.000.000,00	2577029218	Isyanti Komalasari
4	Alimah	18 November 2011	Rp 700.000.000,00	2577029271	Alimah
5	Intan Pandini	17 November 2011	Rp 700.000.000,00	2577029267	Intan Pandini
6	Rika Nofianti	28 November 2011	Rp 450.000.000,00	2577029863	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmaliyah	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029850	Wawi Ikmaliyah
8	Mutinah	12 Desember 2011	Rp 450.000.000,00	2577030034	Mutinah
9	Saipuloh	13 Desember 2011	Rp 450.000.000,00	2577030048	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 Desember 2011	Rp 450.000.000,00	2577039051	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	14 Februari 2012	Rp 450.000.000,00	2577030315	Hen Hen Gunawan
12	Lia Herliani	15 Februari 2012	Rp 450.000.000,00	2577030332	Lia Herliani
13	Siti Jubaedah	5 April 2012	Rp 690.000.000,00	7035239353	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April 2012	Rp 700.000.000,00	7035239256	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April 2012	Rp 700.000.000,00	7035239148	Sapto Hotma
16	Surianah	29 Mei 2012	Rp 700.000.000,00	7037030532	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	25 Mei 2012	Rp 690.000.000,00	7037029817	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	24 Mei 2012	Rp 700.000.000,00	7037026977	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 Mei 2012	Rp 730.000.000,00	7037030192	Carolina Dwi Prasetyanti
20	Petrick	30 Mei 2012	Rp 700.000.000,00	7037030451	Petrick
	TOTAL		Rp12.240.000.000,00		

- Setelah dana pembiayaan masuk ke rekening Nasabah pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor selanjutnya dilakukan proses transfer/RTGS (*Real Time Gross Service*) ke rekening bank lain. Slip RTGS diisi Nomor rekening yang dituju (sesuai dengan nama yang tertera di fotokopi sertifikat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan BSM) yang telah disiapkan dan ditandatangani saat akad oleh  
Terdakwa, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PASKA CAIR					
		TGL	TUNAI/NON TUNAI	DEBET	KREDIT	JUMLAH	TUJUAN
1	Susanah	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029235	080.01.58602.11.4	Rp680.000.000,00	Rudi Gunawan
2	Dede	15 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029221	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
3	Isyanti Komalasari	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029218	080.01.58602.11.4	Rp 680.000.000,00	Rudi Gunawan
4	Alimah	18 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029271	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
5	Intan Pandini	17 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029267	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
6	Rika Nofianti	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029863	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Rika Nofianti	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029863	-	Rp 6.700.000,00	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmaliyah	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029850	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Wawi Ikmaliyah	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029850	-	Rp 7.000.000,00	Wawi Ikmaliyah
8	Mutinah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030034	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Mutinah	12 January, 2012	Tarik tunai	2577030034	-	Rp 6.100.000,00	Mutinah
9	Saipuloh	13 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030048	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Saipuloh	11 January, 2012	Tarik tunai	2577030048	-	Rp 6.300.000,00	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577039051	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Neneng Siti Jubaedah	11 January, 2012	Tarik tunai	2577039051	-	Rp 5.600.000,00	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	15 February, 2011	RTGS BCA Senen	2577030315	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
12	Lia Herliani	16 February, 2012	RTGS BCA Senen	2577030332	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Hen Hen Gunawan	7 March, 2013	Transfer dari BCA	-	7032067632	Rp 20.000.000,00	Hen Hen Gunawan
13	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239353	7035239019	Rp 690.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Tarik tunai	7035239353	-	Rp 4.150.000,00	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239256	7035239019	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Fitri Novita Sari	11 April, 2012	Tarik tunai	7035239256	-	Rp 4.140.000,00	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239148	7035239019	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari

Hal. 6 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sapto Hotma	18 April, 2012	Tarik tunai	7035239148	-	Rp 4.050.000,00	Sapto Hotma
16	Surianah	30 May, 2012	RTGS BCA Senen	7037030532	6800585111	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037029817	6800585111	Rp 689.975.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp3.000.000,00	Ignatius Agung Santoso
	Ignatius Agung Santoso	12 July, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp10.200.000,00	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037026977	6800585111	Rp699.975.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	Tarik tunai	7037026977	-	Rp3.100.000,00	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 May, 2012	Pinbuk ke BSM	7037030192	7035239019	Rp730.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp1.500.000,00	
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp1.500.000,00	
20	Petrick	1 June, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037030451	6800585111	Rp699.975.000,00	Jenny Intan Permatasari

- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan BSM-KCP Bogor Jalan Baru Bogor, data dan dokumen jaminan pembiayaan ke-20 Debitur ini atas nama RUDI GUNAWAN dan atas nama TJHANG KIAN MIN saat akad oleh Terdakwa, sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	JAMINAN		
		LOKASI	STATUS JAMINAN	ALAMAT JAMINAN
1	Susanah	Ciputat Tangerang	SHM No.1726 pecahan an Rudi Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
2	Dede	Cipondoh Tangerang	SHM No.3351 pecahan an Rudi Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Cipondoh Kab.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Isyanti Komalasari	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
4	Alimah	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
5	Intan Pandini	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
6	Rika Nofianti	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
7	Wawi Ikmalayah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
8	Mutinah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
9	Saipuloh	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
10	Neneng Siti Jubaedah	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudi Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
11	Hen Hen Gunawan	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
12	Lia Herliani	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudi Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
13	Siti Jubaedah	Perum.Domus Amoris C1	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
14	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris B1	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
15	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris A5	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
16	Surianah	Perum.Domus Amoris A4	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
17	Ignatius Agung Santoso	Perum.Domus Amoris C3	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
18	Dita Rosmayanti	Perum.Domus Amoris A2	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
19	Carolina Dwi Prasetyanti	Perum.Domus Amoris B2	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
20	Petrick	Perum.Domus Amoris A3	SHM No.01678 pecahan an H.Zakaruddin Djamin,SH.MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang

- Bahwa dari pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang diajukan dan diterima Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri juga dibagi-bagikan dengan maksud sebagai kompensasi/fee dari tiap pencairan pembiayaan sesuai kesepakatan masing-masing, antara lain:





1. Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Kampung Sawah Ciputat Tangerang (lokasi Perum Domus Amoris) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. Terdakwa melakukan pembayaran *take over* ke Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin dimana pembayarannya dilaksanakan langsung oleh BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor;
3. Terdakwa gunakan untuk modal kerja perusahaan milik Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menerima dari Terdakwa berupa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Saksi John Lopulisa menerima dari Terdakwa berupa uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Warung Jambu milik saksi John Lopulisa Nomor rekening 7380418601;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut data Nasabah yang telah dilunasi oleh Terdakwa sebesar Rp1.188.738.343,61,00 adalah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Plafon (Rp)	Jumlah angsuran (Rp)	Jumlah Outstanding (Rp)
1	ALIMAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.239.89
2	CAROLINA DWI PRASETYANTI	730.000.000.00	29.165.136.39	700.834.863.61
3	DEDE	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
4	DITA ROSMAYANTI	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
5	FITRI NOFITASARI	700.000.000.00	52.258.758.95	647.741.241.05
6	HEN HEN GUNAWAN	450.000.000.00	100.784.749.35	349.215.250.65
7	IGANSIUS AGUNG S	690.000.000.00	30.907.323.15	659.092.676.85
8	INTAN PANDINI	700.000.000.00	94.065.769.11	605.934.233.89
9	ISYANTI KOMALASARI	680.000.000.00	91.378.172.79	588.621.827.21
10	LIA HERLIANI	450.000.000.00	40.313.899.74	409.686.100.26
11	MUTINAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
12	NENENG SITI JUBAEDDAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
13	PETRICK	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
14	RIKA NOFIANTI	450.000.000.00	60.470.849.61	389.529.150.39
15	SAIPULOH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
16	SAPTO HOTMA	700.000.000.00	46.610.948.55	653.389.051.45
17	SITI JUBAEDDAH	690.000.000.00	51.512.205.25	638.487.794.75



18	SURIANAH	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
19	SUSANAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
20	WAWI IKMALIYAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
	Jumlah	12.240.000.000.00	1.188.738.343.61	11.051.261.666.39

- Bahwa akibat dari 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012, maka potensi kerugian PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor adalah kurang lebih Rp11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah) merupakan jumlah yang masih *outstanding* atas pokok pembiayaan 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp 11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa HEN HEN GUNAWAN bersama-sama dengan saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi John Lopulisa, saksi M. Agustinus Masrie, S.E., MM, saksi Hj. Sri Dewi, S.H., dan saksi Iyan Permana (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2009 Terdakwa HEN HEN GUNAWAN bertemu dengan saksi Iyan Permana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam pesawat LION AIR perjalanan ke Bali yang ditindaklanjuti pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah (BSM) Jalan Baru Bogor



yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan *Account Officer* Cabang Pembantu BSM Jalan Baru Bogor yaitu saksi John Lopulisa (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Oktober 2011 di rumah saksi Iyan Permana Perum Bali View Jalan Tanjung Benoa Blok B-6 Nomor 8-9 RT. 07 RW. 15 Pisangan, Ciputat Timur Tangerang. Ketika itu Terdakwa menyampaikan akan mengajukan kredit modal kerja namun oleh saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa, dan saksi Haerulli Hermawan, S.E. dikatakan untuk kredit modal kerja agak rumit karena harus dilakukan audit sedangkan untuk kredit pembiayaan tidak, sehingga saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa dan saksi Haerulli Hermawan, S.E., menyarankan untuk pembiayaan saja dan ketika itu saksi Haerulli Hermawan, S.E., juga mengatakan agar Terdakwa percayakan saja kepada saksi Iyan Permana, akhirnya ide tersebut disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan data-data Nasabah pembiayaan yaitu data Terdakwa sendiri dan 19 (sembilan belas) nama karyawan Terdakwa di PT. High Apanel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama, sehingga berjumlah 20 (dua puluh) Nasabah. Data-data sebagai persyaratan kredit yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, asli buku tabungan;
- Selanjutnya masih pada bulan September 2011, Terdakwa mengajukan proposal pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BSM KCP Bogor Jalan Baru yaitu 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan untuk pembelian rumah yang terletak di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dengan nilai pembiayaan antara Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan pembangunan perumahan rekayasa. Data-data persyaratan kredit sebanyak 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan Terdakwa serahkan kepada saksi Iyan Permana yang selanjutnya oleh saksi Iyan Permana dibawa ke Saudara Ujang alias Boy (belum tertangkap) di Pasar Pramuka untuk dibuatkan masing-masing dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan berupa Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan mutasi buku tabungan dengan cara dipalsukan/rekayasa/fiktif;
- Bahwa saksi Iyan Permana menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut kepada saksi John Lopulisa yang seterusnya diberikan kepada saksi Irpan Nasution sebagai staf *Account Officer* untuk dilengkapi



membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) sebagai dasar berkas persyaratan pembiayaan ke BSM Bogor;

- Pada bulan Maret 2012 kembali Terdakwa mengajukan pembiayaan KPR yaitu 8 (delapan) Nasabah pembiayaan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian Perumahan Domus Amoris Residence di Ciputat Tangerang yang diserahkan kepada saksi John Lopulisa;
- Kemudian permohonan pembiayaan pemilikan rumah yang berlokasi di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan Perum Domus Amoris Residen Kelurahan Sawah Lama Ciputat, Tangerang, disetujui oleh Kepala Cabang BSM Bogor yaitu saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai disposisi Komite Pembiayaan Cabang Bogor dan setelah saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M., merekomendasikan setuju yang tertuang pada NAP, kemudian KCP membuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada Nasabah pembiayaan;
- Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada 20 (dua puluh) Nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang revisi manual prosedur pembiayaan, maka terdapat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
  1. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa memproses pembiayaan hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi izin usaha tanpa memverifikasi dokumen aslinya. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, saksi John Lopulisa tetap melegalisir "copy sesuai aslinya";
  2. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu *survey/on the spot* ke calon Nasabah pembiayaan maupun obyek pembiayaan/agunan dan tidak melakukan wawancara dengan calon Nasabah pembiayaan tersebut;
  3. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa membuat laporan penilaian jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi;



4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan *by progress* mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah yang artinya juga akan dibangun;
  5. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon Nasabah hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah (fotokopi KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertandatangan;
  6. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender;
  7. Pelanggaran terhadap prinsip *one obligor*, dimana Nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu Nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan Nasabah tersebut;
  8. Saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi John Lopulisa, dan saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M., mengeluarkan persetujuan pembiayaan pemilikan rumah *indent* dengan tujuan pembelian dari developer yang belum menjadi rekanan BSM, tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Nomor 13/3356-3/DPK tanggal 31 Oktober 2011 perihal kewenangan proses pembiayaan rumah *indent* dan apartemen *indent*;
- Setelah SP3 dikeluarkan berikut dipenuhinya persyaratan-persyaratan pembiayaan, lalu dilakukan akad pembiayaan di kantor Notaris saksi Hj. Sri Dewi, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh masing-masing Nasabah pembiayaan dengan pihak BSM yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi Haerulli Hermawan, S.E., dan para Nasabah pembiayaan tidak datang untuk menandatangani akad pembiayaan melainkan saksi Jhon Lopulisa dan Terdakwa yang menandatangani akad pembiayaan karena memang Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa merupakan Nasabah fiktif dan *cover note* dapat diterbitkan oleh saksi Hj. Sri Dewi, S.H., hanya berdasarkan fotokopi agunan benda tidak bergerak (SHM) tanpa ada aslinya dengan tidak mengecek keabsahan agunan.
  - Bahwa 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 dimana setelah tahap akad dan *cover note* dari saksi Hj. Sri Dewi, S.H. keluar selanjutnya proses pencairan pembiayaan diawali dana masuk ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nasabah di BSM dengan total plafon pencairan sebesar  
Rp12.240.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PENCAIRAN			
		TGL CAIR	JUMLAH	NO.REKENING	ATAS NAMA
1	Susanah	14 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029235	Susanah
2	Dede	15 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029221	Dede
3	Isyanti Komalasari	16 November 2011	Rp680.000.000,00	2577029218	Isyanti Komalasari
4	Alimah	18 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029271	Alimah
5	Intan Pandini	17 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029267	Intan Pandini
6	Rika Nofianti	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029863	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmaliyah	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029850	Wawi Ikmaliyah
8	Mutinah	12 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577030034	Mutinah
9	Saipuloh	13 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577030048	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577039051	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	14 Februari 2012	Rp450.000.000,00	2577030315	Hen Hen Gunawan
12	Lia Herliani	15 Februari 2012	Rp450.000.000,00	2577030332	Lia Herliani
13	Siti Jubaedah	5 April 2012	Rp 690.000.000,00	7035239353	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April 2012	Rp700.000.000,00	7035239256	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April 2012	Rp 700.000.000,00	7035239148	Sapto Hotma
16	Surianah	29 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037030532	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	25 Mei 2012	Rp 690.000.000,00	7037029817	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	24 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037026977	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 Mei 2012	Rp730.000.000,00	7037030192	Carolina Dwi Prasetyanti
20	Petrick	30 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037030451	Petrick
	TOTAL		Rp12.240.000.000,00		

- Setelah dana pembiayaan masuk ke rekening Nasabah pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor selanjutnya dilakukan proses transfer/RTGS (Real Time Gross Service) ke rekening bank lain. Slip RTGS diisi Nomor rekening yang dituju (sesuai dengan nama yang tertera di fotokopi sertifikat agunan BSM) yang telah disiapkan dan ditandatangani saat akad oleh Terdakwa, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PASKA CAIR					
		TGL	TUNAI/NOI TUNAI	DEBIT	KREDIT	JUMLAH	TUJUAN
1	Susanah	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029235	080.01.58602.11.4	Rp680.000.000,00	Rudi Gunawan
2	Dede	15 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029221	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
3	Isyanti Komalasari	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029218	080.01.58602.11.4	Rp 680.000.000,00	Rudi Gunawan
4	Alimah	18 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029271	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
5	Intan Pandini	17 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029267	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
6	Rika Nofianti	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029863	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Rika Nofianti	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029863	-	Rp 6.700.000,00	Rika Nofianti
7	wawi ikmaliyah	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029850	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	wawi ikmaliyah	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029850	-	Rp 7.000.000,00	wawi ikmaliyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Mutinan	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030034	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Mutinan	12 January, 2012	Tarik tunai	2577030034	-	Rp 6.100.000,00	Mutinan
9	Saipuloh	13 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030048	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Saipuloh	11 January, 2012	Tarik tunai	2577030048	-	Rp 6.300.000,00	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577039051	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Neneng Siti Jubaedah	11 January, 2012	Tarik tunai	2577039051	-	Rp 5.600.000,00	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	15 February, 2011	RTGS BCA Senen	2577030315	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
12	Lia Heniani	16 February, 2012	RTGS BCA Senen	2577030332	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Hen Hen Gunawan	7 March, 2013	Transfer dari BCA	-	7032067632	Rp 20.000.000,00	Hen Hen Gunawan
13	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239353	7035239019	Rp 690.000.000,00	Permatasari
	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Tarik tunai	7035239353	-	Rp 4.150.000,00	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239256	7035239019	Rp 700.000.000,00	Permatasari
	Fitri Novita Sari	11 April, 2012	Tarik tunai	7035239256	-	Rp 4.140.000,00	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239148	7035239019	Rp 700.000.000,00	Permatasari
	Sapto Hotma	18 April, 2012	Tarik tunai	7035239148	-	Rp 4.050.000,00	Sapto Hotma
16	Surianah	30 May, 2012	RTGS BCA Senen	7037030532	6800585111	Rp 700.000.000,00	Permatasari
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037029817	6800585111	Rp 689.975.000,00	Permatasari
	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp 3.000.000,00	Ignatius Agung Santoso
	Ignatius Agung Santoso	12 July, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp 10.200.000,00	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037026977	6800585111	Rp 699.975.000,00	Permatasari
	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	Tarik tunai	7037026977	-	Rp 3.100.000,00	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 May, 2012	Pinbuk ke BSM	7037030192	7035239019	Rp 730.000.000,00	Permatasari
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp 1.500.000,00	
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp 1.500.000,00	
20	Petrick	1 June, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037030451	6800585111	Rp 699.975.000,00	Permatasari

- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor, data dan dokumen jaminan pembiayaan ke-20 Debitur ini, atas nama RUDI

Hal. 15 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan atas nama TJHANG KIAN MIN saat akad oleh Terdakwa,  
sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	JAMINAN		
		LOKASI	STATUS JAMINAN	ALAMAT JAMINAN
1	Susanah	Ciputat Tangerang	SHM No.1726 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
2	Dede	Cipondoh Tangerang	SHM No.3351 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Cipondoh Kab.Tgr
3	Isyanti Komalasari	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
4	Alimah	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
5	Intan Pandini	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
6	Rika Nofianti	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
7	Wawi Ikmaliyah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
8	Mutinah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
9	Saipuloh	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
10	Neneng Siti Jubaedah	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudy Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinag Kec.Pinang Kota Tgr
11	Hen Hen Gunawan	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
12	Lia Herliani	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudy Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinag Kec.Pinang Kota Tgr
13	Siti Jubaedah	Perum.Domus Amoris C1	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
14	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris B1	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
15	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris A5	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
16	Surianah	Perum.Domus Amoris A4	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
17	Ignatius Agung Santoso	Perum.Domus Amoris C3	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
18	Dita Rosmayanti	Perum.Domus Amoris A2	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
19	Carolina Dwi Prasetyanti	Perum.Domus Amoris B2	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang

Hal. 16 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Petrick	Perum.Domus Amoris A3	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
----	---------	--------------------------	--	---

- Bahwa dari pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang diajukan dan diterima Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri juga dibagi-bagikan dengan maksud sebagai kompensasi/fee dari tiap pencairan pembiayaan sesuai kesepakatan masing-masing, antara lain:
  1. Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Kp. Sawah Ciputat Tangerang (lokasi Perum Domus Amoris) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  2. Terdakwa melakukan pembayaran *take over* ke Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin dimana pembayarannya dilaksanakan langsung oleh BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor.
  3. Terdakwa gunakan untuk modal kerja perusahaan milik Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menerima dari Terdakwa berupa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  5. Saksi John Lopulisa menerima dari Terdakwa berupa uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Warung Jambu milik saksi John Lopulisa Nomor rekening 7380418601.
- Bahwa dari 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut data Nasabah yang telah dilunasi oleh Terdakwa sebesar Rp1.188.738.343,61,00 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Plafon (Rp)	Jumlah angsuran (Rp)	Jumlah Outstanding (Rp)
1	ALIMAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.239.89
2	CAROLINA DWI PRASETYANTI	730.000.000.00	29.165.136.39	700.834.863.61
3	DEDE	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
4	DITA ROSMAYANTI	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
5	FITRI NOFITASARI	700.000.000.00	52.258.758.95	647.741.241.05
6	HEN HEN GUNAWAN	450.000.000.00	100.784.749.35	349.215.250.65
7	IGANSIUS AGUNG S	690.000.000.00	30.907.323.15	659.092.676.85
8	INTAN PANDINI	700.000.000.00	94.065.769.11	605.934.233.89
9	ISYANTI KOMALASARI	680.000.000.00	91.378.172.79	588.621.827.21
10	LIA HERLIANI	450.000.000.00	40.313.899.74	409.686.100.26



11	MUTINAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
12	NENENG SITI JUBAEDDAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
13	PETRICK	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
14	RIKA NOFIANTI	450.000.000.00	60.470.849.61	389.529.150.39
15	SAIPULOH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
16	SAPTO HOTMA	700.000.000.00	46.610.948.55	653.389.051.45
17	SITI JUBAEDDAH	690.000.000.00	51.512.205.25	638.487.794.75
18	SURIANAH	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
19	SUSANAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
20	WAWI IKMALIYAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
	Jumlah	12.240.000.000.00	1.188.738.343.61	11.051.261.666.39

- Bahwa akibat dari 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012, maka potensi kerugian PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor adalah kurang lebih Rp11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah) merupakan jumlah yang masih *outstanding* atas pokok pembiayaan 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp 11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR:**

Bahwa Tersangka HEN HEN GUNAWAN pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf z tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2009 Terdakwa HEN HEN GUNAWAN bertemu dengan saksi Iyan Permana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam pesawat LION AIR perjalanan ke Bali yang ditindak lanjuti pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah (BSM) Jalan Baru Bogor yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan *Account Officer* Cabang Pembantu BSM Jalan Baru Bogor yaitu saksi John Lopulisa (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Oktober 2011 di rumah saksi Iyan Permana Perum Bali View Jalan Tanjung Benoa Blok B-6 Nomor 8-9 RT. 07 RW. 15 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang. Ketika itu Terdakwa menyampaikan akan mengajukan kredit modal kerja namun oleh saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa dan saksi Haerulli Hermawan, S.E. dikatakan untuk kredit modal kerja agak rumit karena harus dilakukan audit sedangkan untuk kredit pembiayaan tidak, sehingga saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa, dan saksi Haerulli Hermawan, S.E., menyarankan untuk pembiayaan saja dan ketika itu saksi Haerulli Hermawan, S.E., juga mengatakan agar Terdakwa percayakan saja kepada saksi Iyan Permana, akhirnya ide tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan data-data Nasabah pembiayaan yaitu data Terdakwa sendiri dan 19 (sembilan belas) nama karyawan Terdakwa di PT. High Apanel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama, sehingga berjumlah 20 (dua puluh) Nasabah. Data-data sebagai persyaratan kredit yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, asli buku tabungan;
- Selanjutnya masih pada bulan September 2011, Terdakwa mengajukan proposal pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BSM KCP Bogor Jalan Baru yaitu 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan untuk pembelian rumah yang terletak di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan nilai pembiayaan antara Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan pembangunan perumahan rekayasa. Data-data persyaratan kredit sebanyak 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan Terdakwa serahkan kepada saksi Iyan Permana yang selanjutnya oleh saksi Iyan Permana

Hal. 19 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Saudara Ujang alias Boy (belum tertangkap) di Pasar Pramuka untuk dibuatkan masing-masing dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan berupa Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan mutasi buku tabungan dengan cara dipalsukan/rekayasa/fiktif.

- Bahwa saksi Iyan Permana menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut kepada saksi John Lopulisa yang seterusnya diberikan kepada saksi Irpan Nasution sebagai staf *Account Officer* untuk dilengkapi membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) sebagai dasar berkas persyaratan pembiayaan ke BSM Bogor.
- Pada bulan Maret 2012 kembali Terdakwa mengajukan pembiayaan KPR yaitu 8 (delapan) Nasabah pembiayaan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian Perumahan Domus Amoris Residence di Ciputat Tangerang yang diserahkan kepada saksi John Lopulisa.
- Kemudian permohonan pembiayaan pemilikan rumah yang berlokasi di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan Perum Domus Amoris Residen Kelurahan Sawah Lama Ciputat, Tangerang disetujui oleh Kepala Cabang BSM Bogor yaitu saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai disposisi Komite Pembiayaan cabang Bogor dan setelah saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M., merekomendasikan setuju yang tertuang pada NAP, kemudian KCP membuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada Nasabah pembiayaan.
- Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada 20 (dua puluh) Nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang revisi manual prosedur pembiayaan, maka terdapat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
  1. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa memproses pembiayaan hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi izin usaha tanpa memverifikasi dokumen aslinya. Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, saksi John Lopulisa tetap melegalisir "copy sesuai aslinya".

Hal. 20 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu *survey/on the spot* ke calon Nasabah pembiayaan maupun obyek pembiayaan/agunan dan tidak melakukan wawancara dengan calon Nasabah pembiayaan tersebut.
  3. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa membuat laporan penilaian jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi.
  4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E., menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan *by progress* mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah yang artinya juga akan dibangun.
  5. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon Nasabah hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah (fotokopi KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertandatangan.
  6. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender;
  7. Pelanggaran terhadap prinsip *one obligor*, dimana Nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu Nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan Nasabah tersebut.
  8. Saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi John Lopulisa dan saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M., mengeluarkan persetujuan pembiayaan pembelian rumah *indent* dengan tujuan pembelian dari developer yang belum menjadi rekanan BSM, tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Nomor 13/3356-3/DPK tanggal 31 Oktober 2011 perihal kewenangan proses pembiayaan rumah *indent* dan apartemen *indent*.
- Setelah SP3 dikeluarkan berikut dipenuhinya persyaratan-persyaratan pembiayaan, lalu dilakukan akad pembiayaan di kantor Notaris saksi Hj. Sri Dewi, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh masing-masing Nasabah pembiayaan dengan pihak BSM yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi Haerulli Hermawan, S.E., dan para Nasabah pembiayaan tidak datang untuk menandatangani akad pembiayaan melainkan saksi Jhon Lopulisa dan Terdakwa yang menandatangani akad pembiayaan karena memang Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa merupakan Nasabah fiktif dan *cover note* dapat diterbitkan oleh saksi Hj. Sri Dewi, S.H., hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fotokopi agunan benda tidak bergerak (SHM) tanpa ada aslinya dengan tidak mengecek keabsahan agunan;

- Bahwa 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 dimana setelah tahap akad dan *cover note* dari saksi Hj. Sri Dewi, S.H. keluar selanjutnya proses pencairan pembiayaan diawali dana masuk ke rekening Nasabah di BSM dengan total plafon pencairan sebesar Rp12.240.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PENCAIRAN			
		TGL CAIR	JUMLAH	NO.REKENING	ATAS NAMA
1	Susanah	14 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029235	Susanah
2	Dede	15 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029221	Dede
3	Isyanti Komalasari	16 November 2011	Rp680.000.000,00	2577029218	Isyanti Komalasari
4	Alimah	18 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029271	Alimah
5	Intan Pandini	17 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029267	Intan Pandini
6	Rika Nofianti	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029863	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmaliyah	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029850	Wawi Ikmaliyah
8	Mutinah	12 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577030034	Mutinah
9	Saipuloh	13 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577030048	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577039051	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	14 Februari 2012	Rp450.000.000,00	2577030315	Hen Hen Gunawan
12	Lia Herliani	15 Februari 2012	Rp450.000.000,00	2577030332	Lia Herliani
13	Siti Jubaedah	5 April 2012	Rp 690.000.000,00	7035239353	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April 2012	Rp700.000.000,00	7035239256	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April 2012	Rp 700.000.000,00	7035239148	Sapto Hotma
16	Surianah	29 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037030532	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	25 Mei 2012	Rp 690.000.000,00	7037029817	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	24 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037026977	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 Mei 2012	Rp730.000.000,00	7037030192	Carolina Dwi Prasetyanti
20	Petrack	30 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037030451	Petrack
	TOTAL		Rp12.240.000.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana pembiayaan masuk ke rekening Nasabah pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor selanjutnya dilakukan proses transfer/RTGS (*Real Time Gross Service*) ke rekening bank lain. Slip RTGS diisi Nomor rekening yang dituju (sesuai dengan nama yang tertera di fotokopi sertifikat agunan BSM) yang telah disiapkan dan ditandatangani saat akad oleh Terdakwa, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PASKA CAIR					
		TGL	TUNAI/NON TUNAI	DEBET	KREDIT	JUMLAH	TUJUAN
1	Susanah	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029235	080.01.58602.11.4	Rp680.000.000,00	Rudi Gunawan
2	Dede	15 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029221	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
3	Isyanti Komalasari	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029218	080.01.58602.11.4	Rp 680.000.000,00	Rudi Gunawan
4	Alimah	18 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029271	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
5	Intan Pandini	17 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029267	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
6	Rika Nofianti	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029863	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Rika Nofianti	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029863	-	Rp 6.700.000,00	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmaliyah	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029850	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Wawi Ikmaliyah	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029850	-	Rp 7.000.000,00	Wawi Ikmaliyah
8	Mutinah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030034	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Mutinah	12 January, 2012	Tarik tunai	2577030034	-	Rp 6.100.000,00	Mutinah
9	Saipuloh	13 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030048	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Saipuloh	11 January, 2012	Tarik tunai	2577030048	-	Rp 6.300.000,00	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577039051	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Neneng Siti Jubaedah	11 January, 2012	Tarik tunai	2577039051	-	Rp 5.600.000,00	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	15 February, 2011	RTGS BCA Senen	2577030315	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
12	Lia Herliani	16 February, 2012	RTGS BCA Senen	2577030332	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Hen Hen Gunawan	7 March, 2013	Transfer dari BCA	-	7032067632	Rp 20.000.000,00	Hen Hen Gunawan
13	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239353	7035239019	Rp 690.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Tarik tunai	7035239353	-	Rp 4.150.000,00	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239256	7035239019	Rp700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari

Hal. 23 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fitri Novita Sari	11 April, 2012	Tarik tunai	7035239256	-	Rp 4.140.000,00	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239148	7035239019	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Sapto Hotma	18 April, 2012	Tarik tunai	7035239148	-	Rp 4.050.000,00	Sapto Hotma
16	Surianah	30 May, 2012	RTGS BCA Senen	7037030532	6800585111	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037029817	6800585111	Rp689.975.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp3.000.000,00	Ignatius Agung Santoso
	Ignatius Agung Santoso	12 July, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp10.200.000,00	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037026977	6800585111	R699.975.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	Tarik tunai	7037026977	-	Rp3.100.000,00	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 May, 2012	Pinbuk ke BSM	7037030192	7035239019	R730.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp1.500.000,00	
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp1.500.000,00	
20	Petrick	1 June, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037030451	6800585111	Rp699.975.000,00	Jenny Intan Permatasari

- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor, data dan dokumen jaminan pembiayaan ke-20 Debitur ini, atas nama RUDI GUNAWAN dan atas nama TJHANG KIAN MIN saat akad oleh Terdakwa, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA NASABAH	JAMINAN		
		LOKASI	STATUS JAMINAN	ALAMAT JAMINAN
1	Susanah	Ciputat Tangerang	SHM No.1726 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
2	Dede	Cipondoh Tangerang	SHM No.3351 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Cipondoh Kab.Tgr
3	Isyanti Komalasari	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
4	Alimah	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
5	Intan Pandini	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
6	Rika Nofianti	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
7	Wawi Ikmaliah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
8	Mutinah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
9	Saipuloh	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
10	Neneng Siti Jubaedah	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudy Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinag Kec.Pinang Kota Tgr
11	Hen Hen Gunawan	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
12	Lia Herliani	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudy Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinag Kec.Pinang Kota Tgr
13	Siti Jubaedah	Perum.Domus Amoris C1	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
14	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris B1	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
15	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris A5	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
16	Surianah	Perum.Domus Amoris A4	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
17	Ignatius Agung Santoso	Perum.Domus Amoris C3	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Dita Rosmayanti	Perum.Domus Amoris A2	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
19	Carolina Dwi Prasetyanti	Perum.Domus Amoris B2	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
20	Petrick	Perum.Domus Amoris A3	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin,S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang

- Bahwa dari pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang diajukan dan diterima Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri juga dibagi-bagikan dengan maksud sebagai kompensasi/fee dari tiap pencairan pembiayaan sesuai kesepakatan masing-masing, antara lain:
1. Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Kp. Sawah Ciputat Tangerang (lokasi Perum Domus Amoris) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  2. Terdakwa melakukan pembayaran *take over* ke Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin dimana pembayarannya dilaksanakan langsung oleh BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor.
  3. Terdakwa gunakan untuk modal kerja perusahaan milik Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menerima dari Terdakwa berupa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  5. Saksi John Lopulisa menerima dari Terdakwa berupa uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Warung Jambu milik saksi John Lopulisa Nomor rekening 7380418601.
- Bahwa dari 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut data Nasabah yang telah dilunasi oleh Terdakwa sebesar Rp1.188.738.343,61,00 adalah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Plafon (Rp)	Jumlah angsuran (Rp)	Jumlah Outstanding (Rp)
1	ALIMAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.239.89
2	CAROLINA DWI PRASETYANTI	730.000.000.00	29.165.136.39	700.834.863.61
3	DEDE	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
4	DITA ROSMAYANTI	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
5	FITRI NOFITASARI	700.000.000.00	52.258.758.95	647.741.241.05
6	HEN HEN GUNAWAN	450.000.000.00	100.784.749.35	349.215.250.65
7	IGANSIUS AGUNG S	690.000.000.00	30.907.323.15	659.092.676.85
8	INTAN PANDINI	700.000.000.00	94.065.769.11	605.934.233.89
9	ISYANTI KOMALASARI	680.000.000.00	91.378.172.79	588.621.827.21

Hal. 26 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



10	LIA HERLIANI	450.000.000.00	40.313.899.74	409.686.100.26
11	MUTINAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
12	NENENG SITI JUBAEDDAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
13	PETRICK	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
14	RIKA NOFIANTI	450.000.000.00	60.470.849.61	389.529.150.39
15	SAIPULOH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
16	SAPTO HOTMA	700.000.000.00	46.610.948.55	653.389.051.45
17	SITI JUBAEDDAH	690.000.000.00	51.512.205.25	638.487.794.75
18	SURIANA	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
19	SUSANA	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
20	WAWI IKMALIYAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
	Jumlah	12.240.000.000,00	1.188.738.343.61	11.051.261.666.39

- Bahwa setelah pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor masuk ke 20 (dua puluh) rekening Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan proses RTGS ke beberapa rekening antara lain: Bank BCA KCP Senen atas nama Rudy Gunawan Nomor Rekening 0911234911, Bank BCA KCP Bintaro Nomor Rekening 6800585111 atas nama Jenny Intan Permatasari, Bank CIMB Niaga Bintaro Nomor Rekening 800158602114 atas nama Rudy Gunawan (adalah rekening fiktif yang dibuat saksi Iyan Permana) dan Bank BSM KCP Jalan Baru Bogor Nomor Rekening 7035239019 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI yang seterusnya oleh Terdakwa ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa antara lain: Bank BCA Mangga Besar atas nama Hen Hen Gunawan Nomor Rekening 1611200914, Bank BCA Mangga Besar atas nama Hen Hen Gunawan Nomor Rekening 5475034446, dengan perincian transaksi-transaksi sebagai berikut:
- Pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang dilakukan proses RTGS ke rekening BCA Senen Nomor Rekening 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN adalah:

No	NASABAH	TGL CAIR	NILAI	TGL PB	NILAI
1	RIKA NOFIA	28-11-11	450.000.000,00	28-11-11	450.000.000,00
2	WAWI IK	28-11-11	450.000.000,00	28-12-11	450.000.000,00
3	MUTINAH	12-12-11	450.000.000,00	12-12-11	450.000.000,00
4	NENENG S	12-12-11	450.000.000,00	12-12-11	450.000.000,00
5	SAIPULOH	13-12-11	450.000.000,00	13-12-11	450.000.000,00
6	HEN HEN G	14-02-12	450.000.000,00	15-02-12	450.000.000,00
7	LIA HERLIAN	15-02-12	450.000.000,00	16-02-12	450.000.000,00
					3.150.000.000,00

Selanjutnya mutasi pada rekening BCA Senen Nomor Rekening 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN, terdapat transaksi keluar berupa pemindahan dana ke BCA Mangga Besar Nomor Rekening 1611200914 atas nama Hen Hen Gunawan dan tarik tunai dengan buku sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
30/11/2011	Rp100,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
06/12/2011	Rp50,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
06/12/2011	Rp130,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
08/12/2011	Rp200,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
14/12/2011	Rp202,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
15/12/2011	Rp1,135,000,000,00		
23/12/2011	Rp52,500,000,00	tarik tunai dgn buku	
02/01/2012	Rp10,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
06/01/2012	Rp20,000,000,00	IB 1611200914	Lie Hendry
19/01/2012	Rp30,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
20/01/2012	Rp40,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
31/01/2012	Rp75,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
02/02/2012	Rp40,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
03/02/2012	Rp15,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
17/02/2012	Rp35,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
22/02/2012	Rp700,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
02/03/2012	Rp30,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
05/03/2012	Rp26,540,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
19/03/2012	Rp110,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
09/04/2012	Rp100,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
10/04/2012	Rp100,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
11/04/2012	Rp10,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
12/04/2012	Rp250,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
13/04/2012	Rp20,000,000,00	tarik tunai dgn buku	
26/04/2012	Rp80,000,000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
27/04/2012	Rp20,000,000,00	tarik tunai dgn buku	

Berikutnya dari BCA Mangga Besar Nomor Rekening 1611200914 atas nama Hen Hen Gunawan terdapat transaksi keluar antara lain:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
28/12/2012	Rp 65.400.000,00	IB ke 6800532459	Suryadi
01/02/2012	Rp 475.030.000,00	Tarik Pindah dgn Buku	Hen Hen Gunawan
13/02/2012	Rp 52.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
17/02/2012	Rp 65.000.000,00	IB ke 2681167350	Sri Dewi, SH
29/02/2012	Rp 79.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
01/03/2012	Rp 100.000.000,00	Tarik Tunai dgn Buku	Hen Hen Gunawan
05/03/2012	Rp 500.000.000,00	TRSF ke 0671733338	JIP Sari
05/03/2012	Rp 300.000.000,00	TRSF ke 6030251111	Maylyani
16/03/2012	Rp 30.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
19/03/2012	Rp 35.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
20/03/2012	Rp 7.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
20/03/2012	Rp 186.000.000,00	Tarik Tunai dgn Buku	Hen Hen Gunawan

Hal. 28 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/03/2012	Rp 36.950.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
29/03/2012	Rp 86.300.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
03/04/2012	Rp 10.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
11/04/2012	Rp 95.000.000,00	IB ke Giro	Ninja 250 R 2 unit
01/05/2012	Rp 95.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
01/05/2012	Rp 25.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
03/05/2012	Rp 300.000.000,00	TRSF ke 0671733338	JIP Sari
08/05/2012	Rp 10.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
15/05/2012	Rp 10.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
22/05/2012	Rp 7.600.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
22/05/2012	Rp 42.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
22/05/2012	Rp 11.655.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
23/05/2012	Rp 39.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
25/05/2012	Rp 40.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
28/05/2012	Rp 100.000.000,00	TRSF ke 7380418601	John Lopulisa
29/05/2012	Rp 50.000.000,00	TRSF ke 6800585111	Jenny Intan Permata S
29/05/2012	Rp 25.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
19/06/2012	Rp 16.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
28/06/2012	Rp30.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
09/07/2012	Rp 8.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
09/07/2012	Rp 3.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
17/07/2012	Rp 40.000.000,00	IB ke 5475034446	Hen Hen Gunawan
19/07/2012	Rp 16.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
23/07/2012	Rp 40.000.000,00	IB ke 5475034446	Hen Hen Gunawan
23/07/2012	Rp 20.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
23/07/2012	Rp51.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
24/07/2012	Rp80.000.000,00	IB ke 5475034446	Hen Hen Gunawan
30/07/2012	Rp 52.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
03/08/2012	Rp 24.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
13/08/2012	Rp 25.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
16/08/2012	Rp 20.000.000,00	IB ke 6760143241	Iyan Permana
16/08/2012	Rp 30.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
16/08/2012	Rp 35.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
23/08/2012	Rp100.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp100.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp100.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
19/10/2012	Rp 50.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
23/10/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
25/10/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
31/10/2012	Rp20.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
02/11/2012	Rp30.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
09/11/2012	Rp80.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
19/11/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
23/11/2012	Rp40.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
29/11/2012	Rp16.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
30/11/2012	Rp20.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
03/12/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
10/12/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/12/2012	Rp22.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
21/12/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
07/01/2012	Rp50.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
07/01/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
08/01/2012	Rp15.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
18/01/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/01/2013	Rp20.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
05/02/2013	Rp15.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
19/02/2013	Rp15.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
26/02/2013	Rp2.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
01/03/2013	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
04/03/2013	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
05/03/2013	Rp3.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
06/03/2013	Rp50.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
13/03/2013	Rp20.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
13/06/2013	Rp1.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
24/06/2013	Rp2.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
26/06/2013	Rp60.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
25/07/2013	Rp3.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
09/09/2013	Rp75.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
17/09/2013	Rp14.600.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
24/09/2013	Rp5.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
26/09/2013	Rp50.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
27/09/2013	Rp50.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
03/10/2013	Rp30.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
08/10/2013	Rp1.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
16/10/2013	Rp25.147.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
22/10/2013	Rp5.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
28/10/2013	Rp3.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal

Pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang dilakukan proses RTGS ke rekening Bank BCA KCP Bintaro Nomor Rekening 6800585111 atas nama Jenny Intan Permatasari, adalah:

No	NASABAH	TGL CAIR	NILAI	TGL PB	NILAI
1	DITA R	24-05-12	700.000.000,00	30-05-12	699.975.000,00
2	IGNASIUS	25-05-12	690.000.000,00	30-05-12	689.975.000,00
3	SURIANA	29-05-12	700.000.000,00	30-05-12	699.975.000,00
4	PETRICK	30-05-12	700.000.000,00	01-06-12	699.975.000,00
					2.089.925.000,00

Selanjutnya mutasi pada rekening BCA KCP Bintaro Nomor rekening 6800585111 atas nama Jenny Intan Permatasari terdapat transaksi keluar sebagai berikut:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
30/05/2012	Rp 2.000.000.000,00	PB 5475034446	hen hen gunawan
06/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
11/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
13/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/06/2012	Rp 75.000.000,00	ATM ke 5475034446	hen hen gunawan
25/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
16/07/2012	Rp 2.000.000,00	ATM ke 5475034446	hen hen gunawan
16/07/2012	Rp 1.000.000,00	ATM ke 5475034446	hen hen gunawan
07/06/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 7380418601	John Lopulisa
08/06/2012	Rp 3.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
08/06/2012	Rp 2.500.000,00	ATM ke 7420191787	Sapto Hotma
28/06/2012	Rp70.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
15/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB ke 0671733338	Jip Sari
18/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB ke 0671733338	Jip Sari
12/06/2012	Rp 1.000.000,00	ATM ke 7010180877	Syaiful Bahri
15/06/2012	Rp2.000.000,00	ATM ke 3452323912	Yoseph Kristi
15/06/2012	Rp25.000.000,00	ATM ke 0911234911	Rudi Gunawan

Bahwa pada BCA Mangga Besar Nomor Rekening 5475034446 atas nama Hen Hen Gunawan terdapat transaksi masuk antara lain:

Tanggal	JENIS	NILAI (Rp)	BANK PENGIRIM	NAMA PENGIRIM
28/05/2012	TRSF	Rp 100.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
30/05/2012	TRSF	Rp 2.000.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
06/06/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
11/06/2012	IB	Rp 40.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
13/06/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
25/06/2012	Trans	Rp 75.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
25/06/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
17/07/2012	IB	Rp 40.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
23/07/2012	IB	Rp 40.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
24/07/2012	IB	Rp 80.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
29/07/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
22/10/2012	IB	Rp 10.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
05/11/2012	IB	Rp 10.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen

Berdasarkan mutasi rekening pada BCA Mangga Besar Nomor Rekening 5475034446 an. Hen Hen Gunawan terjadi transaksi keluar sebagai berikut:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
29/05/2012	Rp 20.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
29/05/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
30/05/2012	Rp 250.000.000,00	TRSF ke 2681167350	Sri Dewi, S.H.
30/05/2012	Rp 100.000.000,00	TRSF ke 7380418601	John Lopulisa
31/05/2012	Rp 376.200.000,00	TRSF ke 0911276771	Petdra
04/07/2012	Rp 10.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
09/07/2012	Rp 40.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
30/07/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
30/07/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
31/07/2012	Rp 64.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
01/08/2012	Rp 20.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
23/08/2012	Rp 10.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
29/08/2012	Rp 60.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan pembiayaan yang masuk ke rekening Bank CIMB Niaga Bintaro Nomor Rekening 800158602114 atas nama Rudy Gunawan merupakan rekening fiktif yang dibuat saksi Iyan Permana, adalah:

Pencairan pembiayaan yang masuk ke rekening Bank CIMB Niaga Bintaro Nomor Rekening 800158602114 atas nama Rudy Gunawan merupakan rekening fiktif yang dibuat Saksi Iyan Permana, adalah:

Tanggal 14-11-2011	Setoran tunai	Rp 500.000,00
Tanggal 14-11-2011	Penarikan tunai Via ATM	Rp 400.000,00
Tanggal 15-11-2011	Transfer masuk	Rp 700.000.000,00

Tanggal 15-11-2011	Pindah buku Via ATM	Rp 50.000.000,00
--------------------	---------------------	------------------

ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 16-11-2011	Transfer masuk	Rp680.000.000,00
--------------------	----------------	------------------

Tanggal 16-11-2011	Transfer masuk	Rp700.000.000,00
--------------------	----------------	------------------

Tanggal 16-11-2011	Pindah buku	Rp 650.000.000,00
--------------------	-------------	-------------------

ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 16-11-2011 Penarikan tunai Rp50.000.000,00(sesuai formulir tarik tunai)

Tanggal 17-11-2011 Pindah buku/Via ATM Rp50.000.000,00 ke 9270100339113

Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Via ATM 4X @ Rp1.500.000,00

Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Via ATM 4X @ Rp1.000.000,00

Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Rp162.000.000,00 (sesuai formilir tarik tunai)

Tanggal 17-11-2011 Pindah buku Rp1.100.000.000,00 ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 17-11-2011 Transfer masuk Rp700.000.000,00

Tanggal 17-11-2011 Transfer keluar Rp125.000.000,00

ke BCA Rek 8720116511 atas nama Haerulli Hermawan, S.E. (sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Rp270.000.000,00 (sesuai formulir tarik tunai)

Tanggal 17-11-2011	Pindah buku	Rp 305.000.000,00
--------------------	-------------	-------------------

ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (Sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 17-11-2011 Transfer masuk Rp700.000.000,00

Tanggal 18-11-2011 Pindah buku Via ATM Rp50.000.000,00 ke 9270100339113

Tanggal 18-11-2011 Penarikan tunai Via ATM 6X @ Rp1.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18-11-2011 Penarikan tunai Via ATM Rp1.000.000,00

Tanggal 18-11-2011 Penarikan tunai Rp100.000.000,00 (sesuai formulir tarik tunai)

Tanggal 18-11-2011 Pindah buku Rp147.500.000,00

ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (Sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 18-11-2011 Pindah buku Rp400.000.000,00

ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (Sesuai Formulir Multi Guna).

Tanggal 01-03-2012 Penutupan Rekening Sisa Saldo Rp165.101,00

Pencairan pembiayaan yang masuk ke rekening BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor Nomor Rekening 7035239019 atas nama Jenny Indah Permatasari, adalah:

No.	NASABAH	TGL CAIR	NILAI	TGL PB	NILAI	KETERANGAN
1	SITI ZUBAID	05-04-12	690.000.000,00	09-04-12	690.000.000,00	
2	FITRI N	09-04-12	700.000.000,00	10-04-12	700.000.000,00	
3	SAPTO H	11-04-12	700.000.000,00	13-04-12	700.000.000,00	
4	CAROLINA D	23-05-12	730.000.000,00	24-05-12	730.000.000,00	
					Jumlah	2.820.000.000,00

- Bahwa akibat dari 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012, maka potensi kerugian PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor adalah kurang lebih Rp11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah) merupakan jumlah yang masih *outstanding* atas pokok pembiayaan 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HEN HEN GUNAWAN pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf z tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2009 Terdakwa HEN HEN GUNAWAN bertemu dengan saksi Iyan Permana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam pesawat LION AIR perjalanan ke Bali yang ditindaklanjuti pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah (BSM) Jalan Baru Bogor yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan *Account Officer* Cabang Pembantu BSM Jalan Baru Bogor yaitu saksi John Lopulisa (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar Oktober 2011 di rumah saksi Iyan Permana, Perum Bali View Jalan Tanjung Benoa Blok B-6 Nomor 8-9 RT. 07 RW. 15 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang. Ketika itu Terdakwa menyampaikan akan mengajukan kredit modal kerja namun oleh saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa dan saksi Haerulli Hermawan, S.E. dikatakan untuk kredit modal kerja agak rumit karena harus dilakukan audit sedangkan untuk kredit pembiayaan tidak, sehingga saksi Iyan Permana, saksi John Lopulisa dan saksi Haerulli Hermawan, S.E., menyarankan untuk pembiayaan saja dan ketika itu saksi Haerulli Hermawan, S.E., juga mengatakan agar Terdakwa percayakan saja kepada saksi Iyan Permana, akhirnya ide tersebut disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan data-data Nasabah pembiayaan yaitu data Terdakwa sendiri dan 19 (sembilan belas) nama karyawan Terdakwa di PT. High Apanel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama, sehingga berjumlah 20 (dua puluh) Nasabah. Data-data sebagai persyaratan kredit yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, asli buku tabungan.
- Selanjutnya masih pada bulan September 2011, Terdakwa mengajukan proposal pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BSM KCP Bogor Jalan Baru yaitu 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan untuk pembelian rumah yang terletak di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan nilai pembiayaan antara Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) yang



merupakan pembangunan perumahan rekayasa. Data-data persyaratan kredit sebanyak 12 (dua belas) Nasabah pembiayaan Terdakwa serahkan kepada saksi Iyan Permana yang selanjutnya oleh saksi Iyan Permana dibawa ke Saudara Ujang alias Boy (belum tertangkap) di Pasar Pramuka untuk dibuatkan masing-masing dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan berupa Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan mutasi buku tabungan dengan cara dipalsukan/rekayasa/fiktif.

- Bahwa saksi Iyan Permana menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut kepada saksi John Lopulisa yang seterusnya diberikan kepada saksi Irpan Nasution sebagai staf *Account Officer* untuk dilengkapi membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) sebagai dasar berkas persyaratan pembiayaan ke BSM Bogor.
- Pada bulan Maret 2012 kembali Terdakwa mengajukan pembiayaan KPR yaitu 8 (delapan) Nasabah pembiayaan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp450.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian Perumahan Domus Amoris Residence di Ciputat Tangerang yang diserahkan kepada saksi John Lopulisa.
- Kemudian permohonan pembiayaan pemilikan rumah yang berlokasi di Jalan Cipondoh Raya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan Perum Domus Amoris Residen Kelurahan Sawah Lama Ciputat, Tangerang disetujui oleh Kepala Cabang BSM Bogor yaitu saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai disposisi Komite Pembiayaan Cabang Bogor dan setelah saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. merekomendasikan setuju yang tertuang pada NAP, kemudian KCP membuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada Nasabah pembiayaan.
- Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada 20 (dua puluh) Nasabah yang diajukan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan Surat Edaran Pembiayaan Direksi Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang revisi manual prosedur pembiayaan, maka terdapat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
  1. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa memproses pembiayaan hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi ijin usaha tanpa memverifikasi dokumen aslinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun tidak pernah melihat atau menerima dokumen aslinya, saksi John Lopulisa tetap melegalisir "copy sesuai aslinya".

2. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa tidak melakukan proses investigasi pembiayaan yaitu *survey/on the spot* ke calon Nasabah pembiayaan maupun obyek pembiayaan/agunan dan tidak melakukan wawancara dengan calon Nasabah pembiayaan tersebut.
  3. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. dan saksi John Lopulisa membuat laporan penilaian jaminan dan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah pembiayaan tanpa melalui proses investigasi.
  4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menginstruksikan kepada bagian operasional untuk melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus, dimana seharusnya pencairan dilakukan *by progress* mengingat rumah dalam satu lahan yang akan dipecah yang artinya juga akan dibangun.
  5. Pembukaan rekening tabungan sebagai rekening penampungan dana pencairan pembiayaan tanpa dihadiri oleh calon Nasabah hanya berdasarkan fotokopi dokumen calon Nasabah (fotokopi KTP) dan dokumen pembukaan rekening yang sudah bertandatangan.
  6. Agunan belum terikat meskipun sudah melewati 90 hari kalender.
  7. Pelanggaran terhadap prinsip *one obligor*, dimana Nasabah yang memiliki hubungan jaminan, sumber pengembalian seharusnya diperlakukan sebagai satu Nasabah, sehingga limit kewenangan memutusnya mengikuti nilai akumulasi persetujuan untuk kumpulan Nasabah tersebut.
  8. Saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi John Lopulisa dan saksi M. Agustinus Masrie, S.E., M.M. mengeluarkan persetujuan pembiayaan pemilikan rumah *indent* dengan tujuan pembelian dari developer yang belum menjadi rekanan BSM, tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Nomor 13/3356-3/DPK tanggal 31 Oktober 2011 perihal kewenangan proses pembiayaan rumah *indent* dan apartemen *indent*.
- Setelah SP3 dikeluarkan berikut dipenuhinya persyaratan-persyaratan pembiayaan, lalu dilakukan akad pembiayaan di kantor Notaris saksi Hj. Sri Dewi, S.H. yang seharusnya ditandatangani oleh masing-masing Nasabah pembiayaan dengan pihak BSM yaitu saksi Haerulli Hermawan, S.E., saksi Haerulli Hermawan, S.E., dan para Nasabah pembiayaan tidak datang untuk menandatangani akad pembiayaan melainkan saksi Jhon Lopulisa dan Terdakwa yang menandatangani akad pembiayaan karena memang

Hal. 36 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa merupakan Nasabah fiktif dan *cover note* dapat diterbitkan oleh saksi Hj. Sri Dewi, S.H., hanya berdasarkan fotokopi agunan benda tidak bergerak (SHM) tanpa ada aslinya dengan tidak mengecek keabsahan agunan.

- Bahwa 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bogor Jalan Baru Bogor sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 dimana setelah tahap akad dan *cover note* dari saksi Hj. Sri Dewi, S.H. keluar selanjutnya proses pencairan pembiayaan diawali dana masuk ke rekening Nasabah di BSM dengan total plafon pencairan sebesar Rp12.240.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	PROSES PENCAIRAN			
		TGL CAIR	JUMLAH	NO.REKENING	ATAS NAMA
1	Susanah	14 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029235	Susanah
2	Dede	15 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029221	Dede
3	Isyanti Komalasari	16 November 2011	Rp680.000.000,00	2577029218	Isyanti Komalasari
4	Alimah	18 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029271	Alimah
5	Intan Pandini	17 November 2011	Rp700.000.000,00	2577029267	Intan Pandini
6	Rika Nofianti	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029863	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmalayah	28 November 2011	Rp450.000.000,00	2577029850	Wawi Ikmalayah
8	Mutinah	12 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577030034	Mutinah
9	Saipuloh	13 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577030048	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 Desember 2011	Rp450.000.000,00	2577039051	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	14 Februari 2012	Rp450.000.000,00	2577030315	Hen Hen Gunawan
12	Lia Herliani	15 Februari 2012	Rp450.000.000,00	2577030332	Lia Herliani
13	Siti Jubaedah	5 April 2012	Rp 690.000.000,00	7035239353	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April 2012	Rp700.000.000,00	7035239256	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April 2012	Rp 700.000.000,00	7035239148	Sapto Hotma
16	Surianah	29 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037030532	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	25 Mei 2012	Rp 690.000.000,00	7037029817	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	24 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037026977	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 Mei 2012	Rp730.000.000,00	7037030192	Carolina Dwi Prasetyanti
20	Petrick	30 Mei 2012	Rp700.000.000,00	7037030451	Petrick
	TOTAL		Rp 12.240.000.000,00		

- Setelah dana pembiayaan masuk ke rekening Nasabah pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor selanjutnya dilakukan proses transfer/RTGS (*Real Time Gross Service*) ke rekening bank lain. Slip RTGS diisi Nomor rekening yang dituju (sesuai dengan nama yang tertera di fotokopi sertifikat agunan BSM) yang telah disiapkan dan ditandatangani saat akad oleh Terdakwa, adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA NASABAH	PROSES PASKA CAIR					
		TGL	TUNAI/NON TUNAI	DEBET	KREDIT	JUMLAH	TUJUAN
1	Susanah	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029235	080.01.58602.11.4	Rp680.000.000,00	Rudi Gunawan
2	Dede	15 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029221	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
3	Isyanti Komalasari	16 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029218	080.01.58602.11.4	Rp 680.000.000,00	Rudi Gunawan
4	Alimah	18 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029271	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
5	Intan Pandini	17 November, 2011	RTGS CIMG Niaga Bintaro	2577029267	080.01.58602.11.4	Rp 700.000.000,00	Rudy Gunawan
6	Rika Nofianti	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029863	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Rika Nofianti	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029863	-	Rp 6.700.000,00	Rika Nofianti
7	Wawi Ikmaliyah	28 November, 2011	RTGS BCA Senen	2577029850	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Wawi Ikmaliyah	19 June, 2012	Tarik tunai	2577029850	-	Rp 7.000.000,00	Wawi Ikmaliyah
8	Mutinah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030034	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Mutinah	12 January, 2012	Tarik tunai	2577030034	-	Rp 6.100.000,00	Mutinah
9	Saipuloh	13 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577030048	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Saipuloh	11 January, 2012	Tarik tunai	2577030048	-	Rp 6.300.000,00	Saipuloh
10	Neneng Siti Jubaedah	12 December, 2011	RTGS BCA Senen	2577039051	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Neneng Siti Jubaedah	11 January, 2012	Tarik tunai	2577039051	-	Rp 5.600.000,00	Neneng Siti Jubaedah
11	Hen Hen Gunawan	15 February, 2011	RTGS BCA Senen	2577030315	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
12	Lia Herliani	16 February, 2012	RTGS BCA Senen	2577030332	0911234911	Rp 450.000.000,00	Rudy Gunawan
	Hen Hen Gunawan	7 March, 2013	Transfer dari BCA	-	7032067632	Rp 20.000.000,00	Hen Hen Gunawan
13	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239353	7035239019	Rp 690.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Siti Jubaedah	9 April, 2012	Tarik tunai	7035239353	-	Rp 4.150.000,00	Siti Jubaedah
14	Fitri Novita Sari	9 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239256	7035239019	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Fitri Novita Sari	11 April, 2012	Tarik tunai	7035239256	-	Rp 4.140.000,00	Fitri Novita Sari
15	Sapto Hotma	11 April, 2012	Pinbuk ke BSM	7035239148	7035239019	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Sapto Hotma	18 April, 2012	Tarik tunai	7035239148	-	Rp 4.050.000,00	Sapto Hotma
16	Surianah	30 May, 2012	RTGS BCA Senen	7037030532	6800585111	Rp 700.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	12 July, 2012	Tarik via ATM Mandiri	7037030532	-	Rp 2.500.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah

Hal. 38 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surianah	13 July, 2012	BCA				
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
	Surianah	13 July, 2012	Tarik via ATM BCA	7037030532	-	Rp 1.000.000,00	Surianah
17	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037029817	6800585111	Rp 689.975.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Ignatius Agung Santoso	30 May, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp3.000.000,00	Ignatius Agung Santoso
	Ignatius Agung Santoso	12 July, 2012	Tarik tunai	7037029817		Rp10.200.000,00	Ignatius Agung Santoso
18	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037026977	6800585111	Rp699.975.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Dita Rosmayanti	30 May, 2012	Tarik tunai	7037026977	-	Rp3.100.000,00	Dita Rosmayanti
19	Carolina Dwi Prasetyanti	23 May, 2012	Pinbuk ke BSM	7037030192	7035239019	Rp730.000.000,00	Jenny Intan Permatasari
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp1.500.000,00	
	Carolina Dwi Prasetyanti	28 May, 2012	Tarik via ATM	7037030192	-	Rp1.500.000,00	
20	Petrick	1 June, 2012	RTGS BCA Bintaro	7037030451	6800585111	Rp699.975.000,00	Jenny Intan Permatasari

- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor, data dan dokumen jaminan pembiayaan ke-20 Debitur ini, An. RUDI GUNAWAN dan An.TJHANG KIAN MIN saat akad oleh Terdakwa, sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	JAMINAN		
		LOKASI	STATUS JAMINAN	ALAMAT JAMINAN
1	Susanah	Ciputat Tangerang	SHM No.1726 pecahan an Rudi Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
2	Dede	Cipondoh Tangerang	SHM No.3351 pecahan an Rudi Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Pinang RT.04/14 Kel.Pisangan Kec.Cipondoh Kab.Tgr
3	Isyanti Komalasari	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
4	Alimah	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
5	Intan Pandini	Ciputat Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Kp.Legoso Rt.02/02 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Kab.Tgr
6	Rika Nofianti	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
7	Wawi Ikmaliah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
8	Mutinah	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
9	Saipuloh	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
10	Neneng Siti Jubaedah	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudi Gunawan & Tjhang Kian Min,	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinag Kec.Pinang Kota Tgr

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanah & bangunan	
11	Hen Hen Gunawan	Cipondoh Tangerang	SHM No.884 pecahan an Rudy Gunawan, tanah & bangunan	Jl.Cipondoh Raya RT.04/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
12	Lia Herliani	Cipondoh Tangerang	SHM No.924 pecahan an Rudi Gunawan & Tjhang Kian Min, tanah & bangunan	Jl.As Syukriyah RT.04/14 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tgr
13	Siti Jubaedah	Perum.Domus Amoris C1	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
14	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris B1	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
15	Fitri Novita Sari	Perum.Domus Amoris A5	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
16	Surianah	Perum.Domus Amoris A4	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
17	Ignatius Agung Santoso	Perum.Domus Amoris C3	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
18	Dita Rosmayanti	Perum.Domus Amoris A2	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
19	Carolina Dwi Prasetyanti	Perum.Domus Amoris B2	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang
20	Petrick	Perum.Domus Amoris A3	SHM No.01678 pecahan an H. Zakaruddin Djamin, S.H., MBA, tanah & bangunan	Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang

- Bahwa dari pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang diajukan dan diterima Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri juga dibagi-bagikan dengan maksud sebagai kompensasi/fee dari tiap pencairan pembiayaan sesuai kesepakatan masing-masing, antara lain:
1. Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Kp. Sawah Ciputat Tangerang (lokasi Perum Domus Amoris) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  2. Terdakwa melakukan pembayaran *take over* ke Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin dimana pembayarannya dilaksanakan langsung oleh BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor.
  3. Terdakwa gunakan untuk modal kerja perusahaan milik Terdakwa sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  4. Saksi Haerulli Hermawan, S.E. menerima dari Terdakwa berupa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  5. Saksi John Lopulisa menerima dari Terdakwa berupa uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 40 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Bank BCA Cabang Warung Jambu milik saksi John Lopulisa Nomor rekening 7380418601.

- Bahwa dari 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut data Nasabah yang telah dilunasi oleh Terdakwa sebesar Rp1.188.738.343,61,00 adalah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Plafon (Rp)	Jumlah angsuran (Rp)	Jumlah Outstanding (Rp)
1	ALIMAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.239.89
2	CAROLINA DWI PRASETYANTI	730.000.000.00	29.165.136.39	700.834.863.61
3	DEDE	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
4	DITA ROSMAYANTI	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
5	FITRI NOFITASARI	700.000.000.00	52.258.758.95	647.741.241.05
6	HEN HEN GUNAWAN	450.000.000.00	100.784.749.35	349.215.250.65
7	IGANSIUS AGUNG S	690.000.000.00	30.907.323.15	659.092.676.85
8	INTAN PANDINI	700.000.000.00	94.065.769.11	605.934.233.89
9	ISYANTI KOMALASARI	680.000.000.00	91.378.172.79	588.621.827.21
10	LIA HERLIANI	450.000.000.00	40.313.899.74	409.686.100.26
11	MUTINAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
12	NENENG SITI JUBAEDDAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
13	PETRICK	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
14	RIKA NOFIANTI	450.000.000.00	60.470.849.61	389.529.150.39
15	SAIPULOH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
16	SAPTO HOTMA	700.000.000.00	46.610.948.55	653.389.051.45
17	SITI JUBAEDDAH	690.000.000.00	51.512.205.25	638.487.794.75
18	SURIANAH	700.000.000.00	31.355.255.37	668.644.744.63
19	SUSANAH	700.000.000.00	94.065.766.11	605.934.233.89
20	WAWI IKMALIYAH	450.000.000.00	53.751.866.32	396.248.133.68
	Jumlah	12.240.000.000.00	1.188.738.343.61	11.051.261.666.39

- Bahwa setelah pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor masuk ke 20 (dua puluh) rekening Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan proses RTGS ke beberapa rekening antara lain: Bank BCA KCP Senen atas nama Rudy Gunawan Nomor Rekening 0911234911, Bank BCA KCP Bintaro Nomor Rekening 6800585111 atas nama Jenny Intan Permatasari, Bank CIMB Niaga Bintaro Nomor Rekening 800158602114 atas nama Rudy Gunawan (adalah rekening fiktif yang dibuat saksi Iyan Permana) dan Bank BSM KCP Jalan Baru Bogor Nomor Rekening 7035239019 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI yang seterusnya oleh Terdakwa ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa antara lain: Bank BCA Mangga Besar atas nama Hen Hen Gunawan Nomor Rekening 1611200914, Bank BCA Mangga Besar atas nama Hen Hen Gunawan Nomor Rekening 5475034446, dengan perincian transaksi-transaksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang dilakukan proses RTGS ke rekening BCA Senen Nomor Rekening 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN, adalah:

No	NASABAH	TGL CAIR	NILAI	TGL PB	NILAI
1	RIKA NOFIA	28-11-11	450.000.000,00	28-11-11	450.000.000,00
2	WAWI IK	28-11-11	450.000.000,00	28-12-11	450.000.000,00
3	MUTINAH	12-12-11	450.000.000,00	12-12-11	450.000.000,00
4	NENENG S	12-12-11	450.000.000,00	12-12-11	450.000.000,00
5	SAIPULOH	13-12-11	450.000.000,00	13-12-11	450.000.000,00
6	HEN HEN G	14-02-12	450.000.000,00	15-02-12	450.000.000,00
7	LIA HERLIAN	15-02-12	450.000.000,00	16-02-12	450.000.000,00
					3.150.000.000,00

Selanjutnya mutasi pada rekening BCA Senen Nomor Rekening 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN, terdapat transaksi keluar berupa pemindahan dana ke BCA Mangga Besar Nomor Rekening 1611200914 atas nama Hen Hen Gunawandan tarik tunai dengan buku sebagai berikut:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
30/11/2011	Rp100.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
06/12/2011	Rp50.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
06/12/2011	Rp130.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
08/12/2011	Rp200.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
14/12/2011	Rp202.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
15/12/2011	Rp1.135.000.000,00		
23/12/2011	Rp52.500.000,00	tarik tunai dgn buku	
02/01/2012	Rp10.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
06/01/2012	Rp20.000.000,00	IB 1611200914	Lie Hendry
19/01/2012	Rp30.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
20/01/2012	Rp40.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
31/01/2012	Rp75.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
02/02/2012	Rp40.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
03/02/2012	Rp15.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
17/02/2012	Rp35.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
22/02/2012	Rp700.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
02/03/2012	Rp30.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
05/03/2012	Rp26.540.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
19/03/2012	Rp110.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
09/04/2012	Rp100.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
10/04/2012	Rp100.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
11/04/2012	Rp10.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
12/04/2012	Rp250.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
13/04/2012	Rp20.000.000,00	tarik tunai dgn buku	
26/04/2012	Rp80.000.000,00	IB 1611200914	Hen Hen Gunawan
27/04/2012	Rp20.000.000,00	tarik tunai dgn buku	

Berikutnya dari BCA Mangga Besar Nomor Rekening 1611200914 atas nama Hen Hen Gunawan terdapat transaksi keluar antara lain:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
28/12/2012	Rp 65.400.000,00	IB ke 6800532459	Suryadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/02/2012	Rp475.030.000,00	Tarik Pindah dgn Buku	Hen Hen Gunawan
13/02/2012	Rp52.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
17/02/2012	Rp65.000.000,00	IB ke 2681167350	Sri Dewi, SH
29/02/2012	Rp79.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
01/03/2012	Rp100.000.000,00	Tarik Tunai dgn Buku	Hen Hen Gunawan
05/03/2012	Rp500.000.000,00	TRSF ke 0671733338	JIP Sari
05/03/2012	Rp300.000.000,00	TRSF ke 6030251111	Maylyani
16/03/2012	Rp30.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
19/03/2012	Rp35.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
20/03/2012	Rp7.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
20/03/2012	Rp186.000.000,00	Tarik Tunai dgn Buku	Hen Hen Gunawan
21/03/2012	Rp36.950.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
29/03/2012	Rp86.300.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
03/04/2012	Rp10.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
11/04/2012	Rp95.000.000,00	IB ke Giro	Ninja 250 R 2 unit
01/05/2012	Rp95.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
01/05/2012	Rp25.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
03/05/2012	Rp300.000.000,00	TRSF ke 0671733338	JIP Sari
08/05/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
15/05/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
22/05/2012	Rp7.600.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
22/05/2012	Rp42.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
22/05/2012	Rp11.655.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
23/05/2012	Rp39.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
25/05/2012	Rp40.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
28/05/2012	Rp100.000.000,00	TRSF ke 7380418601	John Lopulisa
29/05/2012	Rp50.000.000,00	TRSF ke 6800585111	Jenny Intan Permata S
29/05/2012	Rp25.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
19/06/2012	Rp16.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
28/06/2012	Rp30.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
09/07/2012	Rp 8.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
09/07/2012	Rp 3.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
17/07/2012	Rp 40.000.000,00	IB ke 5475034446	Hen Hen Gunawan
19/07/2012	Rp 16.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
23/07/2012	Rp 40.000.000,00	IB ke 5475034446	Hen Hen Gunawan
23/07/2012	Rp 20.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
23/07/2012	Rp51.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
24/07/2012	Rp80.000.000,00	IB ke 5475034446	Hen Hen Gunawan
30/07/2012	Rp 52.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
03/08/2012	Rp 24.000.000,00	IB ke 0911276771	Petdra
13/08/2012	Rp 25.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
16/08/2012	Rp 20.000.000,00	IB ke 6760143241	Iyan Permana
16/08/2012	Rp 30.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
16/08/2012	Rp 35.000.000,00	IB ke 7420191787	Sapto Hotma
23/08/2012	Rp100.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp100.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp100.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
23/08/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
19/10/2012	Rp 50.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
23/10/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
25/10/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
31/10/2012	Rp20.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari

Hal. 43 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017





02/11/2012	Rp30.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
09/11/2012	Rp80.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
19/11/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
23/11/2012	Rp40.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
29/11/2012	Rp16.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
30/11/2012	Rp20.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
03/12/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
10/12/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
20/12/2012	Rp22.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
21/12/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
07/01/2012	Rp50.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
07/01/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
08/01/2012	Rp15.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
18/01/2012	Rp10.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
23/01/2013	Rp20.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
05/02/2013	Rp15.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
19/02/2013	Rp15.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
26/02/2013	Rp2.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
01/03/2013	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
04/03/2013	Rp10.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
05/03/2013	Rp3.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
06/03/2013	Rp50.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
13/03/2013	Rp20.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
13/06/2013	Rp1.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
24/06/2013	Rp2.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
26/06/2013	Rp60.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
25/07/2013	Rp3.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
09/09/2013	Rp75.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
17/09/2013	Rp14.600.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
24/09/2013	Rp5.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
26/09/2013	Rp50.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
27/09/2013	Rp50.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
03/10/2013	Rp30.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
08/10/2013	Rp1.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
16/10/2013	Rp25.147.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal
22/10/2013	Rp5.000.000,00	IB ke 0671733338	JIP Sari
28/10/2013	Rp3.000.000,00	IB ke 6280799449	Petdrazy marsekal

Pencairan pembiayaan BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor yang dilakukan proses RTGS ke rekening Bank BCA KCP Bintaro Nomor Rekening 6800585111 atas nama Jenny Intan Permatasari, adalah:

	NASABAH	TGL CAIR	NILAI	TGL PB	NILAI
1	DITA R	24-05-12	700.000.000,00	30-05-12	699.975.000,00
2	IGNASIUS	25-05-12	690.000.000,00	30-05-12	689.975.000,00
3	SURIANA	29-05-12	700.000.000,00	30-05-12	699.975.000,00
4	PETRICK	30-05-12	700.000.000,00	01-06-12	699.975.000,00
					2.089.925.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mutasi pada rekening BCA KCP Bintaro Nomor Rekening 6800585111 atas nama Jenny Intan Permatasari, terdapat transaksi keluar sebagai berikut:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
30/05/2012	Rp 2.000.000.000,00	PB 5475034446	hen hen gunawan
06/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
11/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
13/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
25/06/2012	Rp 75.000.000,00	ATM ke 5475034446	hen hen gunawan
25/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB 5475034446	hen hen gunawan
16/07/2012	Rp 2.000.000,00	ATM ke 5475034446	hen hen gunawan
16/07/2012	Rp 1.000.000,00	ATM ke 5475034446	hen hen gunawan
07/06/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 7380418601	John Lopulisa
08/06/2012	Rp 3.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
08/06/2012	Rp 2.500.000,00	ATM ke 7420191787	Sapto Hotma
28/06/2012	Rp70.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
15/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB ke 0671733338	Jip Sari
18/06/2012	Rp 100.000.000,00	IB ke 0671733338	Jip Sari
12/06/2012	Rp 1.000.000,00	ATM ke 7010180877	Syaiful Bahri
15/06/2012	Rp2.000.000,00	ATM ke 3452323912	Yoseph Kristi
15/06/2012	Rp25.000.000,00	ATM ke 0911234911	Rudi Gunawan

Bahwa pada BCA Mangga Besar Nomor Rekening 5475034446 atas nama Hen Hen Gunawan terdapat transaksi Masuk antara lain:

Tanggal	JENIS	NILAI (Rp)	BANK PENGIRIM	NAMA PENGIRIM
28/05/2012	TRSF	Rp 100.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
30/05/2012	TRSF	Rp 2.000.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
06/06/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
11/06/2012	IB	Rp 40.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
13/06/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
25/06/2012	Trans	Rp 75.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
25/06/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA No.Rek 6800585111	Jenny Intan
17/07/2012	IB	Rp 40.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
23/07/2012	IB	Rp 40.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
24/07/2012	IB	Rp 80.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
29/07/2012	IB	Rp 100.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
22/10/2012	IB	Rp 10.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen
05/11/2012	IB	Rp 10.000.000,00	BCA Nomor Rek 1611200914	Hen Hen

Berdasarkan mutasi rekening pada BCA Mangga Besar Nomor Rekening 5475034446 atas nama Hen Hen Gunawan, terjadi transaksi keluar sebagai berikut:

Tanggal	Nilai	Transaksi/Rekening	Ket
29/05/2012	Rp 20.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
29/05/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
30/05/2012	Rp 250.000.000,00	TRSF ke 2681167350	Sri Dewi, S.H.
30/05/2012	Rp 100.000.000,00	TRSF ke 7380418601	John Lopulisa
31/05/2012	Rp 376.200.000,00	TRSF ke 0911276771	Petdra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/07/2012	Rp 10.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
09/07/2012	Rp 40.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
30/07/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
30/07/2012	Rp 50.000.000,00	ATM ke 0671733338	JIP Sari
31/07/2012	Rp 64.000.000,00	ATM ke 0911276771	Petdra
01/08/2012	Rp 20.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
23/08/2012	Rp 10.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan
29/08/2012	Rp 60.000.000,00	ATM ke 1611200914	Hen Hen Gunawan

Pencairan pembiayaan yang masuk ke rekening Bank CIMB Niaga Bintaro Nomor Rekening 800158602114 atas nama Rudy Gunawan merupakan rekening fiktif yang dibuat saksi Iyan Permana, adalah:

Tanggal 14-11-2011 Setoran tunai Rp 500.000,00  
Tanggal 14-11-2011 Penarikan tunai Via ATM Rp 400.000,00  
Tanggal 15-11-2011 Transfer masuk Rp 700.000.000,00  
Tanggal 15-11-2011 Pindah buku Via ATM Rp 50.000.000,00  
ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (sesuai Formulir Multi Guna).  
Tanggal 16-11-2011 Transfer masuk Rp 680.000.000,00  
Tanggal 16-11-2011 Transfer masuk Rp 700.000.000,00  
Tanggal 16-11-2011 Pindah buku Rp650.000.000,00  
ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (sesuai Formulir Multi Guna).  
Tanggal 16-11-2011 Penarikan tunai Rp50.000.000,00 (sesuai formulir tarik tunai)  
Tanggal 17-11-2011 Pindah buku/Via ATM Rp50.000.000,00 ke 9270100339113  
Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Via ATM 4X @ Rp1.500.000,00  
Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Via ATM 4X @ Rp1.000.000,00  
Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Rp162.000.000,00 (sesuai formlir tarik tunai)  
Tanggal 17-11-2011 Pindah buku Rp1.100.000.000,00  
ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (sesuai Formulir Multi Guna)  
Tanggal 17-11-2011 Transfer masuk Rp700.000.000,00  
Tanggal 17-11-2011 Transfer keluar Rp125.000.000,00  
ke BCA Rek 8720116511 atas nama Haerulli Hermawan, S.E. (sesuai Formulir Multi Guna)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17-11-2011 Penarikan tunai Rp270.000.000,00 (sesuai formulir tarik tunai)

Tanggal 17-11-2011 Pindah buku Rp305.000.000,00 ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (Sesuai Formulir Multi Guna)

Tanggal 17-11-2011 Transfer masuk Rp700.000.000,00

Tanggal 18-11-2011 Pindah buku Via ATM Rp50.000.000,00 ke 9270100339113

Tanggal 18-11-2011 Penarikan tunai Via ATM 6X @Rp1.500.000,00

Tanggal 18-11-2011 Penarikan tunai Via ATM Rp1.000.000,00

Tanggal 18-11-2011 Penarikan tunai Rp100.000.000,00 (sesuai formulir tarik tunai)

Tanggal 18-11-2011 Pindah buku Rp147.500.000,00 ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (Sesuai Formulir Multi Guna)

Tanggal 18-11-2011 Pindah buku Rp400.000.000,00 ke 9270100339113 atas nama IYAN PERMANA (Sesuai Formulir Multi Guna)

Tanggal 01-03-2012 Penutupan Rekening Sisa Saldo Rp165.101,00

Pencairan pembiayaan yang masuk ke rekening BSM KCP Bogor Jalan Baru Bogor Nomor Rekening 7035239019 atas nama Jenny Indah Permatasari, adalah:

No.	NASABAH	TGL CAIR	NILAI	TGL PB	NILAI	KETERANGAN
1	SITI ZUBAID	05-04-12	690.000.000,00	09-04-12	690.000.000,00	
2	FITRI N	09-04-12	700.000.000,00	10-04-12	700.000.000,00	
3	SAPTO H	11-04-12	700.000.000,00	13-04-12	700.000.000,00	
4	CAROLINA D	23-05-12	730.000.000,00	24-05-12	730.000.000,00	
					Jumlah	2.820.000.000,00

- Bahwa akibat dari 20 (dua puluh) Nasabah pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa sejak bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012, maka potensi kerugian PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor adalah kurang lebih Rp11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah) merupakan jumlah yang masih *outstanding* atas pokok pembiayaan 20 (dua puluh) Nasabah rekayasa/fiktif.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp11.051.261.666,39 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah).



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 06 Agustus 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hen Hen Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Hen Hen Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa Hen Hen Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hen Hen Gunawan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen Nomor Rekening: 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN;
  2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening: 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN;
  3. 1 (satu) bundel Cetak Laporan Transaksi BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN per Januari 2011 sampai dengan September 2013;
  4. Asli buku Tahapan BCA KCP Bintaro Sentra Menteng Nomor Rekening 6800585111 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI (atau) YAHANES ADITYA BUDIHARDJO;
  5. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 173 Notaris dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj Sri Dewi, SH tanggal 30 April 2012;

6. Slip setoran pembayaran pembiayaan pemilikan rumah atas nama:
  - 1) HEN HEN GUNAWAN, bulan Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 2) ISYANTI KOMALASARI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 3) FITRI NOVITASARI bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012;
  - 4) SURIANAH bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 5) SITI JUBAEDAH bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012;
  - 6) ALIMAH bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 7) INTAN PANDINI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 8) SAPTO HOTMA bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012;
  - 9) SUSANAH bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 10) SAIPULOH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 11) DEDE bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 12) RIKA NOVIANTI bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 13) PETRICK bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 14) IGNASIUS AGUNG SANTOSO bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2012;
  - 15) DITA ROSMAYANTI bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 16) MUTINAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012;
  - 17) CAROLINA DWI P bulan Mei 2, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 18) WAWI IKMALIYAH bulan November 2011, Maret, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012;
  - 19) NENENG SITI JUBAEDAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Mei 2, Juni dan Juli 2012;
  - 20) LIA HERLIANI bulan Februari, Maret, Mei 2, Juni, Juli 2012;Masing-masing dikembalikan kepada Hen Hen Gunawan.
7. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN;
8. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank

Hal. 49 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 5 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUNAWAN;
9. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, S.H. tanggal 12 Mei 2000;
  10. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;
  11. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;
  12. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;
  13. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;
  14. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;
  15. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;
  16. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;
  17. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;
  18. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
  19. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;
  20. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;
  21. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 04 Agustus 2011;
  22. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;
  23. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;
  24. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode

Hal. 50 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

25. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;

26. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;

27. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;

28. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;

29. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;

30. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012 sampai dengan 21/09/2012.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

31. SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

32. SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

33. SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny Tjhang Kian Min;

34. SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan.

Dipergunakan dalam perkara M. Agustinus Masri;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 115/PID.B/2014/PN.BGR tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEN HEN GUNAWAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HEN HEN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut" dan "Pencucian uang secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Menetapkan pidana denda jika tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen Nomor Rekening: 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN.
  2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening: 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN.
  3. 1 (satu) bundel Cetak Laporan Transaksi BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN per Januari 2011 sampai dengan September 2013.
  4. Asli buku Tahapan BCA KCP Bintaro Sentra Menteng Nomor Rekening 6800585111 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI (atau) YAHANES ADITYA BUDIHARDJO.
  5. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 173 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Sri Dewi, S.H. tanggal 30 April 2012.
  6. Slip setoran pembayaran pembiayaan pemilikan rumah atas nama:
    - a) HEN HEN GUNAWAN, bulan Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
    - b) ISYANTI KOMALASARI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - c) FITRI NOVITASARI bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
    - d) SURIANA bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
    - e) SITI JUBAEDAH bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
    - f) ALIMAH bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - g) INTAN PANDINI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - h) SAPTO HOTMA bulan April, Juni 2, Juli dan Agustus 2012.
    - i) SUSANAH bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - j) SAIPULOH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - k) DEDE bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni,

Hal. 52 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Juli 2012.

- l) RIKA NOVIANTI bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli dan Agustus 2012.
  - m) PETRICK bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - n) IGNASIUS AGUNG SANTOSO bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2012.
  - o) DITA ROSMAYANTI bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - p) MUTINAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - q) CAROLINA DWI P bulan Mei 2, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - r) WAWI IKMALIYAH bulan November 2011, Maret, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - s) NENENG SITI JUBAEDAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - t) LIA HERLIANI bulan Februari, Maret, Mei 2, Juni, Juli 2012.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Hen Hen Gunawan;
- 1. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN;
  - 2. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 05 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUNAWAN;
  - 3. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, S.H. tanggal 12 Mei 2000;
  - 4. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;
  - 5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;
  - 6. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;
  - 7. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;
  - 8. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;
  - 9. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;
  - 10. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;

11. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
13. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;
14. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;
15. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 04 Agustus 2011;
16. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;
18. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;
19. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;
20. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;
21. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;
22. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
23. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;
24. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
2. Fotokopi SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2

Hal. 54 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;

3. Fotokopi SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
4. Fotokopi SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Agus Masri;

- Tanah dan bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah lama Ciputat Tangerang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu bank BSM;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PID/2014/PT.BDG tanggal 06 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HEN HEN GUNAWAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Agustus 2014, Nomor 115/Pid.B/2014/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan dan besaran biaya perkara, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HEN HEN GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa HEN HEN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Surat Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut" dan "Pencucian Uang Secara Berlanjut";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
  7. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
- 1) Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen Nomor Rekening: 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN.
  - 2) Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening: 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN.
  - 3) 1 (satu) bendel Cetak Laporan Transaksi BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening: 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN per Januari 2011 sampai dengan September 2013.
  - 4) Asli buku Tahapan BCA KCP Bintaro Sentra Menteng Nomor Rekening 6800585111 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI (atau) YAHANES ADITYA BUDIHARDJO.
  - 5) Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 173 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Sri Dewi, S.H. tanggal 30 April 2012;
  - 6) Slip setoran pembayaran pembiayaan pemilikan rumah atas nama:
    - a) HEN HEN GUNAWAN, bulan Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
    - b) ISYANTI KOMALASARI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - c) FITRI NOVITASARI bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
    - d) SURIANAH bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
    - e) SITI JUBAEDAH bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
    - f) ALIMAH bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - g) INTAN PANDINI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - h) SAPTO HOTMA bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
    - i) SUSANAH bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - j) SAIPULOH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni dan Juli 2012.
    - k) DEDE bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
    - l) RIKA NOVIANTI bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli dan Agustus 2012.
    - m) PETRICK bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
    - n) IGNASIUS AGUNG SANTOSO bulan Mei, Juni, Juli, Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012.

- o) DITA ROSMAYANTI bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
- p) MUTINAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
- q) CAROLINA DWI P bulan Mei 2, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
- r) WAWI IKMALIYAH bulan November 2011, Maret, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
- s) NENENG SITI JUBAEDAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Mei 2, Juni dan Juli 2012.
- t) LIA HERLIANI bulan Februari, Maret, Mei 2, Juni, Juli 2012.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hen Hen Gunawan;

1. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN;
2. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 05 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUNAWAN;
3. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, S.H. tanggal 12 Mei 2000;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;
6. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;
8. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;
10. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;
11. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;

Hal. 57 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
13. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;
14. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;
15. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 04 Agustus 2011;
16. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;
18. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;
19. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;
20. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;
21. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;
22. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
23. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;
24. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
2. Fotokopi SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
3. Fotokopi SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270

Hal. 58 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;

4. Fotokopi SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000

M2 atas nama Rudy Gunawan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Agus Masri;

- Tanah dan bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah lama Ciputat Tangerang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu bank BSM;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, masing-masing, untuk tingkat pertama sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 K/Pid.Sus/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HEN HEN GUNAWAN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PID/2014/PT.BDG tanggal 06 November 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 115/Pid.B/2014/PN.Bgr tanggal 20 Agustus 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEN HEN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Surat Palsu dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  1. Asli 2 (dua) buku Tahapan BCA KCP Senen Nomor Rekening: 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN.
  2. Asli 8 (delapan) buku Tahapan BCA KCP Mangga Besar Nomor Rekening: 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN.
  3. 1 (satu) bendel Cetak Laporan Transaksi BCA KCP Mangga Besar

Hal. 59 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1611200914 atas nama HEN HEN GUNAWAN per Januari 2011 sampai dengan September 2013.

4. Asli buku Tahapan BCA KCP Bintaro Sentra Menteng Nomor Rekening 6800585111 atas nama JENNY INTAN PERMATASARI (atau) YAHANES ADITYA BUDIHARDJO.
5. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 173 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Sri Dewi, S.H. tanggal 30 April 2012;
6. Slip setoran pembayaran pembiayaan pemilikan rumah atas nama:
  - a) HEN HEN GUNAWAN, bulan Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - b) ISYANTI KOMALASARI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - c) FITRI NOVITASARI bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
  - d) SURIANA bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - e) SITI JUBAEDAH bulan April, Juni 2, Juli, dan Agustus 2012.
  - f) ALIMAH bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni dan Juli 2012.
  - g) INTAN PANDINI bulan Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - h) SAPTO HOTMA bulan April, Juni 2, Juli dan Agustus 2012.
  - i) SUSANAH bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - j) SAIPULOH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - k) DEDE bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - l) RIKA NOVIANTI bulan November 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 3, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - m) PETRICK bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - n) IGNASIUS AGUNG SANTOSO bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2012.
  - o) DITA ROSMAYANTI bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - p) MUTINAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Maret, Mei 2, Juni, dan Juli 2012.
  - q) CAROLINA DWI P bulan Mei 2, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - r) WAWI IKMALIYAH bulan November 2011, Maret, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2012.
  - s) NENENG SITI JUBAEDAH bulan Desember 2011, Januari, Februari, Mei 2, Juni dan Juli 2012.

Hal. 60 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) LIA HERLIANI bulan Februari, Maret, Mei 2, Juni, Juli 2012.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hen Hen Gunawan;

1. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama RUDY GUNAWAN tanggal 31 Maret 2000 dan Mutasi Rekening Nomor 0911234911 atas nama RUDY GUNAWAN;
2. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HEN-HEN GUNAWAN tanggal 05 April 2001 dan Mutasi Rekening Nomor 1611200914 atas nama HEN-HEN GUNAWAN;
3. Fotokopi formulir permohonan pembukaan Rekening tahapan Bank BCA atas nama HJ. SRI DEWI, S.H. tanggal 12 Mei 2000;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2681167350 periode 03/01/2011 sampai dengan 21/12/2012;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/12/2013;
6. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 17/03/2011 sampai dengan 28/05/2012;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 30/01/2012 sampai dengan 14/01/2013;
8. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 14/01/2013 sampai dengan 31/10/2013;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0911234911 periode 09/04/2012 sampai dengan 20/12/2011;
10. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 1611200914 periode 08/02/2012 sampai dengan 26/09/2011;
11. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 26/09/2011;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
13. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA No Rek.0671779702 atas nama KURNIAWAN SANUSI tanggal 09 Agustus 2011;
14. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 0671813773 atas nama SURIBETINI DAMARSIH PONTOH tanggal 28 Februari 2012;
15. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan

Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 6030802568 atas nama WILLEM L CHARREL KALAY tanggal 04 Agustus 2011;

16. Fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundel dokumen persyaratan pembukaan Rekening Bank BCA No Rek. 6800532459 atas nama SURYADI tanggal 23 Mei 2011;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671726871 periode 03/01/2011 sampai dengan 18/10/2013;
18. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760143241 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;
19. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6800532459 periode 01/08/2011 sampai dengan 15/11/2013;
20. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6760179980 periode 26/09/2011 sampai dengan 14/12/2012;
21. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671813773 periode 28/02/2012 sampai dengan 14/12/2012;
22. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0671779702 periode 09/08/2011 sampai dengan 15/05/2012;
23. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 6030802568 periode 24/08/2011 sampai dengan 20/01/2012;
24. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800553211 periode 30/03/2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
2. Fotokopi SHM 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
3. Fotokopi SHM 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
4. Fotokopi SHM 884 Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Agus Masri;

- Tanah dan bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah lama Ciputat Tangerang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu bank BSM;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 62 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/P.K/2016/PN.Bgr *Juncto* Nomor 115/Pid.B/2014/PN.Bgr dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2016, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI A QUO

1. Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2015, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1015 K/Pid.Sus/2015, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 20 Oktober 2015 (vide Bukti PK-1 dari Memori Peninjauan Kembali).
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang berbunyi sebagai berikut:  
"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung."
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa diterima dan diperiksa oleh Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung R.I dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Bahwa karena syarat formal pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memeriksa keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa atas Putusan Nomor 1015 K.

## KRONOLOGIS PERKARA

5. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Nomor 1015 K, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu hendak mengajukan kronologis perkara berdasarkan fakta persidangan.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bermaksud untuk mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sekitar awal tahun 2010 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu ("KCP") Jalan Baru Bogor.
7. Bahwa rencana Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hendak mengajukan fasilitas kredit pada Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor diawali dengan pertemuan dengan Iyan Permana dalam pesawat LION AIR dalam perjalanan ke Bali sekitar tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan pertemuan dengan Haerulli Hermawan (Kepala KCP Bank Syariah Mandiri di Jalan Baru Bogor) dan John Lopulisa (Bagian AO Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru) sekitar Oktober 2011 di rumah Iyan Permana Perum Bali View Jalan Tanjung Benoa Blok B-6 Nomor 8-9 Rt/Rw: 07/15 Pisangan Ciputat Timur Tangerang.
8. Bahwa dalam fakta persidangan disebutkan terdapat 2 (dua) tahapan pencairan dan pembiayaan. Pencairan Tahap I (Pertama) dilakukan pada bulan November 2011 sampai dengan 15 Februari 2012, dan pembiayaan Tahap II (Kedua) dilakukan pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012.
9. Bahwa berdasarkan keterangan Haerulli Hermawan di hadapan persidangan disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor dengan menggunakan perusahaan yang dipimpin Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yaitu PT. High Apparel Indonesia yang berkedudukan di Tangerang.
10. Bahwa untuk melengkapi permohonan Kredit Modal Kerja tersebut,

Hal. 64 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa diminta oleh Haerulli Hermawan dan John Lopulisa untuk menyerahkan data-data perusahaan dan data-data karyawan perusahaan PT. High Apparel Indonesia. Haerulli Hermawan juga mengatakan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kemudian kepada Iyan Permana untuk mengurus kelengkapannya termasuk Foto Copy KTP, KK dan Buku Tabungan karyawan perusahaan dengan cara yang tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa juga menyatakan kepada kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor bahwa mempunyai 4 (empat) Sertipikat Hak Milik ("SHM"), yaitu SHM Nomor 1726/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 884/Cipondoh, dan SHM Nomor 924/Cipondoh atas nama Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min yang dapat dijadikan jaminan sehubungan dengan rencana permohonan Kredit Modal Kerja tersebut. Namun keempat SHM tersebut pada saat itu, telah dijadikan jaminan ke Bank UOB dengan sisa hutang lebih kurang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
12. Bahwa kemudian Iyan Permana dan Haerulli Hermawan menyarankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk memindahkan atau mengambil-alihkan jaminan keempat SHM (SHM Nomor 1726/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 884/Cipondoh, dan SHM Nomor 924/Cipondoh atas nama Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min) dari Bank UOB ke Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor.
13. Bahwa pihak Bank Syariah Mandiri meminta Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa agar membawa Bapak Rudy Gunawan ke Kantor Notaris Hj. Sri Dewi, S.H., sebagai Notaris rekanan Bank Syariah Mandiri untuk menandatangani surat kuasa pengambilan Sertipikat dari Bank UOB.
14. Bahwa dalam fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengikuti permintaan dari Haerulli Hermawan dan John Lopulisa dengan menyerahkan dokumen-dokumen berupa fotocopy keempat SHM atas nama Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min tersebut beserta kelengkapan data-data perusahaan dan data-data karyawan perusahaan PT. High

Hal. 65 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



Apparel Indonesia.

15. Bahwa selanjutnya John Lopulisa, Haerulli Hermawan, dan Iyan Permana secara bersama-sama mengatakan di hadapan persidangan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah Kredit Modal Kerja, namun dalam perjalanannya ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi sehingga permohonan Kredit Modal Kerja tersebut diubah menjadi Kredit Pembiayaan Perumahan ("KPR") yang dilakukan oleh Haerulli Hermawan, John Lopulisa, dan Iyan Permana tanpa konfirmasi dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
16. Bahwa Iyan Permana dalam persidangan mengakui telah memalsukan sendiri dokumen-dokumen berupa SIUP, TDP, dan mutasi buku tabungan 12 (dua belas) orang calon Nasabah dan juga memalsukan KTP atas nama Rudy Gunawan, memalsukan tanda tangan Rudy Gunawan sebagai pemegang hak SHM Nomor 1726/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 884/Cipondoh, dan SHM Nomor 924/Cipondoh yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai jaminan untuk kelengkapan dokumen permohonan Kredit Modal Kerja menjadi permohonan KPR. Sedangkan 8 (delapan) Nasabah lainnya beserta dokumen pendukungnya disiapkan dan diatur oleh John Lopulisa.
17. Bahwa berdasarkan pengakuan Iyan Permana di hadapan persidangan, proses memalsukan dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh Iyan Permana dengan bekerjasama dengan Ujang di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat.
18. Bahwa John Lopulisa dan Haerulli Hermawan di hadapan persidangan mengakui dan mengetahui bahwa 12 (dua belas) dan 8 (delapan) nama pemohon pembiayaan tersebut tidak ada, juga mengatakan bahwa TDP, SIUP atas nama Nasabah-Nasabah tersebut adalah palsu serta perumahan yang akan dibangun tidak ada.
19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah diubah secara sepihak oleh pejabat Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor, yaitu Haerulli Hermawan, John Lopulisa, dan Iyan Permana dan tanpa pemberitahuan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menjadi permohonan pembiayaan KPR dan pemalsuan dokumen-dokumen seperti TDP, SIUP atas nama Nasabah-Nasabah tersebut tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

20. Bahwa di dalam persidangan, John Lopulisa mengatakan perubahan permohonan Kredit Modal Kerja menjadi KPR dan seluruh prosesnya dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Haerulli Hermawan dan Iyan Permana tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
21. Bahwa menurut keterangan saksi Nia Farida Kurniasih, S.E. dikatakan bahwa dokumen-dokumen kredit ditandatangani oleh Haerulli Hermawan dan yang datang membuka rekening Nasabah adalah John Lopulisa serta saksi Nia Farida Kurniasih, S.E. dan saksi Ratih Ariefiani Purbasari pernah diminta oleh Haerulli Hermawan untuk mempercepat permohonan proses pembiayaan dengan mengabaikan tahapan SOP dan proses tersebut banyak diabaikan oleh John Lopulisa dan hal ini tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
22. Bahwa menurut keterangan saksi Ruslia Nengsih, sekitar tahun 2011 John Lopulisa pernah meminta formulir pembukaan rekening serta berkas lainnya dan buku tabungan, namun tidak diisi oleh Nasabah melainkan diisi oleh John Lopulisa dan hal ini tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
23. Bahwa setelah berselang beberapa waktu, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mendapatkan informasi dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bogor bahwa permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tersebut sudah disetujui sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Tahap I (Pertama).
24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa waktu itu juga merasa heran juga karena prosesnya cepat dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa belum menandatangani Perjanjian Kredit dan belum ada pengikatan Hak Tanggungan atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min selaku orang tua



dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

25. Bahwa pada akhirnya dana pinjaman modal kerja yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dicairkan namun didalamnya terdapat keganjilan karena proses pencairan dana pinjaman modal kerja tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pun menanyakan hal tersebut kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan dikatakan bahwa teknis pencairannya memang bertahap.
26. Bahwa setelah proses pencairan pinjaman modal kerja tersebut selesai, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pun membayar cicilan sesuai dengan angsuran yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor tersebut.
27. Bahwa kemudian karena prosesnya cepat, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kembali mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja dengan menyerahkan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik asli atas nama Jenny Intan Permatasari, dkk. yang berasal dari 1 (satu) Sertipikat Induk Nomor 01678 atas nama H. Zakaruddin Djamin yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan Sertipikat-sertipikat tersebut atas permintaan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor sudah diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kepada Notaris Hj. Sri Dewi, S.H., selaku Notaris rekanan dari Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor.
28. Bahwa akhirnya permohonan Kredit Modal Kerja tahap II (Kedua) tersebut juga diproses dan disetujui oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor sebesar Rp5.609.925.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
29. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pun membayar angsuran-angsuran atas pinjaman tersebut dengan lancar dan memenuhi kewajiban tersebut sebagai Debitur. Namun, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pada akhirnya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa telah terjadi manipulasi data dan pemalsuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor dalam memproses permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

30. Bahwa sejak awal Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor, tetapi ternyata oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor tersebut telah diubah menjadi pinjaman pembiayaan atau KPR tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
31. Bahwa data perusahaan PT. High Apparel Indonesia dan data karyawan serta Sertipikat-sertipikat yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ternyata telah dipergunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya seakan-akan menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memalsukan data-data pendukung lainnya untuk digunakan dalam proses pengajuan permohonan KPR.
32. Bahwa ternyata nama Nasabah-Nasabah pemohon KPR fiktif yang direkayasa oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor tersebut diambil dari data-data karyawan PT. High Apparel Indonesia yang sebelumnya diminta oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor untuk melengkapi permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, bukan untuk mengajukan permohonan KPR.
33. Bahwa ternyata 4 (empat) Sertipikat yang sebelumnya menjadi jaminan pada Bank UOB yang dikuasakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kepada Notaris Hj. Sri Dewi, S.H. (Notaris rekanan Bank Syariah Mandiri) untuk diambil, selanjutnya oleh Notaris Hj. Sri Dewi, S.H. diserahkan kepada pihak Bank Syariah Mandiri untuk dijadikan sebagai jaminan atas permohonan KPR yang direkayasa tersebut.
34. Bahwa ternyata 4 (empat) Sertipikat Hak Milik asli atas nama Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min yang diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kepada Notaris Hj. Sri Dewi, S.H. telah dijadikan jaminan atas KPR oleh 12 (dua belas)

Hal. 69 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Nasabah fiktif tersebut, padahal Rudy Gunawan tidak pernah menandatangani surat apapun untuk menyetujui hal tersebut. Fakta persidangan membuktikan bahwa KTP Rudy Gunawan telah dipalsukan oleh Iyan Permana dengan mengganti foto dalam KTP palsu tersebut menjadi foto Iyan Permana dan Iyan Permana yang menandatangani persetujuan tersebut dan membuka rekening palsu atas nama Rudy Gunawan.

35. Bahwa faktanya Bapak Rudy Gunawan hanya menandatangani Kuasa kepada Notaris Hj. Sri Dewi, S.H. untuk mengambil Sertipikat tersebut dari Bank UOB, tidak untuk menjaminkan kepada pihak lain. Namun Iyan Permana memalsukan KTP dan tandatangan Rudy Gunawan untuk membuat persetujuan dan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H. menerbitkan dan memberikan *cover note* tentang Sertipikat tersebut tanpa melihat aslinya terlebih dahulu.
36. Bahwa akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merasa ditipu dan sangat terkejut akan penyalahgunaan, manipulasi dan pemalsuan data-data yang dimintakan kepadanya untuk pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor tersebut dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pun selanjutnya meminta dan mengajukan perlindungan hukum kepada Bank Syariah Mandiri Pusat karena tidak mengetahui adanya penyalahgunaan, manipulasi dan pemalsuan data-data untuk keperluan Kredit Modal Kerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru.
37. Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Dr. Mukhtar Pakpahan, S.H., M.A. mengadakan pertemuan dengan jajaran Direksi Bank Syariah Mandiri Pusat pada tanggal 6 Februari 2013 dan pada waktu itu telah diperoleh kesepakatan sesuai dengan Surat dari Bank Syariah Mandiri, Financing Restructuring Division ("RSD") kepada Hen Hen Gunawan (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa) tertanggal 8 Februari 2013 dengan Nomor 15/403-3/RSD perihal: Surat Penegasan Hasil Pertemuan. Pada pokoknya kesepakatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 70 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan tetap membayar angsuran atas ke-20 account Nasabah yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bogor;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menyerahkan rencana penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut;
  - c. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa membuat personal guarantee atas nama 20 (dua puluh) Nasabah tersebut;
  - d. Agunan Sertipikat Hak Milik atas nama Rudy Gunawan yang berlokasi di Tangerang akan diikat secara gelondongan dan tidak dipecah-pecah.
38. Bahwa kemudian pada hari Rabu, 10 April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai Developer Perorangan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Tangerang tentang Pembiayaan Pemilikan Rumah ("PPR") Bagi Konsumen Yang Membeli Rumah dan Ruko di Perumahan Domus Amoris Residence, yang dikelola oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sehingga mengakui Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai Debitur.
39. Bahwa fakta adanya kesepakatan dengan Direksi Bank Syariah Mandiri Pusat sebagaimana surat dari Divisi RSD tersebut dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Tangerang tersebut merupakan penyelesaian secara menyeluruh atas permasalahan kredit Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor perkara *a-quo*.
40. Bahwa seyogyanya dengan adanya kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan Direksi Bank Syariah Mandiri Pusat tersebut, maka permasalahan Kredit Modal Kerja yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa di Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor yang bermasalah tersebut telah selesai secara hukum.
41. Bahwa kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan Direksi Bank Syariah Mandiri Pusat tersebut merupakan kesepakatan perdata namun entah kenapa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa masih tetap diajukan sebagai Terdakwa dalam

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini dan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan pihak lain.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini secara tegas menyatakan keberatannya terhadap Putusan Nomor 1015 K, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

42. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 111 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 1 disebutkan bahwa:

"Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengajukan permohonan kredit pembiayaan pemilikan rumah secara fiktif dan *cover note* dengan cara mengatasnamakan/menggunakan nama 20 (dua puluh) orang Nasabah dengan data fiktif dari PT. High Apparel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama. Untuk mendapatkan fiktif tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan Pegawai Bank Mandiri, yaitu Iyan Permana dan kawan-kawan."

Kemudian Nomor 2 disebutkan bahwa:

"Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa mendapatkan kredit fiktif tersebut dengan cara bekerjasama dengan menyerahkan segala pengurusan data-data dan dokumen/surat persyaratan kredit kepada Iyan Permana. Bahwa surat, dokumen, dan data-data persyaratan kemudian dipalsukan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya."

43. Bahwa pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 111 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 1 dan 2 sebagaimana telah disebutkan diatas telah mengabaikan fakta persidangan, karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti tidak pernah memalsukan dokumen apapun, melainkan hanya menyerahkan dokumen asli termasuk 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik sebagai jaminan atas permohonan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri KCP Bogor.
44. Bahwa perbuatan pemalsuan terbukti di persidangan dilakukan oleh orang lain, yaitu Iyan Permana dan pihak internal Bank Syariah Mandiri KCP



Bogor tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

45. Bahwa pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 111 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 1 sebagaimana telah disebutkan diatas juga telah mengabaikan fakta persidangan, dimana keterangan Saksi Haerulli Hermawan dibawah sumpah menegaskan bahwa:

“Terdakwa memohonkan lokasi pabrik yang akan dibangun perumahan berlatam di Jalan Cipondoh Raya RT. 004/RW. 002, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang diubah ke perumahan, maka kita tawarkan sistem perumahan.”

46. Bahwa keterangan Saksi Haerulli Hermawan sejalan dengan keterangan saksi John Lopullisa dan Iyan Permana yang secara bersama-sama mengatakan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah Kredit Modal Kerja, namun dalam perjalanannya ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi sehingga permohonan Kredit Modal Kerja tersebut diubah menjadi Kredit Pembiayaan Perumahan (“KPR”) yang dilakukan oleh Haerulli Hermawan, John Lopulisa, dan Iyan Permana tanpa konfirmasi dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

47. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa niat awal dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah permohonan Kredit Modal Kerja. Hal ini sejalan dengan keterangan Haerulli Hermawan (Kepala KCP Bank Syariah Mandiri di Jalan Baru Bogor) dalam persidangan disebutkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor dengan menggunakan perusahaan yang dipimpin Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yaitu PT. High Apparel Indonesia yang berkedudukan di Tangerang.

48. Bahwa perlu diterangkan perihal prosedur dan mekanisme pembiayaan, yaitu:

- tahapan pengajuan permohonan;
- tahapan pemeriksaan;
- tahapan verifikasi;
- tahapan wawancara;
- tahapan pemeriksaan setempat (on the spot);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahapan keputusan persetujuan pembiayaan;
- tahapan dikeluarkannya SPPP (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) pada Nasabah;
- sampai dengan pencairan kredit/pembiayaan.

Bahwa setiap tahapan pengajuan permohonan sampai dengan tahapan pencairan adalah hak dan wewenang penuh pihak bank, dalam perkara *a quo*, merupakan hak dan wewenang penuh dari PT. Bank Syariah Mandiri sehingga permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dapat diubah secara sepihak menjadi KPR oleh Haerulli Hermawan, John Lopulisa, dan Iyan Permana.

49. Bahwa dalam Putusan Nomor 1015 K dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
50. Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah tidak tepat. Secara lengkap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Merujuk pada ketentuan diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan ini mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. adanya kesatuan kehendak;
2. perbuatan-perbuatan itu sejenis;
3. faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).”

Dengan bertitik tolak pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) elemen penting dalam hal terjadinya suatu perbuatan



berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHPidana, yaitu pertama, adanya kesatuan kehendak dan kedua, perbuatan-perbuatan itu sejenis.

51. Bahwa pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari Putusan 1015 K justru tidak menunjukkan adanya suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam perkara *a-quo*.
52. Bahwa dalam Putusan 1015 K, selain Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dinyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlanjut, Dakwaan juga sebagai penyertaan (*delneming*), yaitu pelaku atau turut serta melakukan. Konkritnya dimanakah kehendak konspiratif itu dilakukan dengan masing-masing telah menyadarinya dan siapa yang telah melakukan perbuatan permulaan? Hal ini tidak terungkap dalam fakta persidangan dan tidak terbukti sehingga sangat nyata lah Putusan 1015 K adalah tidak tepat.
53. Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Surat Palsu" menjadi tidak tepat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa:  
"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."
54. Bahwa berdasarkan pada doktrin dan yurisprudensi, untuk dapat dikualifisir sebagai adanya unsur bersama-sama atau turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana harus memenuhi syarat keadaan sebagai berikut:
  - a. Adanya niat yang sama antara satu peserta dengan peserta yang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang;
  - b. Masing-masing Terdakwa telah secara bersama-sama melaksanakan seluruh unsur *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang);
  - c. Dalam melakukan tindak pidana tersebut antara masing-masing peserta harus ada kerjasama yang erat.
55. Bahwa dalam fakta persidangan tidak terungkap dan tidak terbukti mengenai kapan dan bagaimana adanya niat yang sama antara satu



peserta dengan peserta yang lain untuk kemudian bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang ataupun kerjasama yang erat antara Iyan Permana dan pihak internal PT. Bank Syariah Mandiri yang melakukan perbuatan pemalsuan dengan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Oleh karena itu, Putusan 1015 K tidak tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dalam tindak pidana yang diatur Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah salah menerapkan hukum dalam hal tidak mengungkapkan pelaku utama yang melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

56. Bahwa dalam Putusan Nomor 1015 K dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

57. Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mempergunakan Surat Palsu” menjadi tidak tepat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa:

“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

58. Bahwa berdasarkan pada doktrin dan yurisprudensi, untuk dapat dikualifisir sebagai adanya unsur bersama-sama atau turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana harus memenuhi syarat keadaan sebagai berikut:

- a. Adanya niat yang sama antara satu peserta dengan peserta yang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang;
- b. Masing-masing Terdakwa telah secara bersama-sama melaksanakan seluruh unsur *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang);
- c. Dalam melakukan tindak pidana tersebut antara masing-masing peserta



harus ada kerjasama yang erat.

59. Bahwa berdasarkan keterangan Iyan Permana di persidangan, karena perubahan permohonan Kredit Modal Kerja menjadi permohonan KPR maka Iyan Permana mengakui telah memalsukan sendiri SIUP, TDP, dan mutasi buku tabungan 12 (dua belas) orang calon Nasabah dan juga memalsukan KTP atas nama Rudi Gunawan, memalsukan tanda tangan Rudi Gunawan sebagai pemegang hak SHM Nomor 1726/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 884/Cipondoh, dan SHM Nomor 924/Cipondoh yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai jaminan untuk kelengkapan dokumen permohonan KPR. Sedangkan 8 (delapan) Nasabah lainnya beserta dokumen pendukungnya disiapkan dan diatur oleh John Lopulisa.
60. Bahwa dalam fakta persidangan, Iyan Permana menyatakan sebagai berikut:  
"NPWP benar, KTP, SIUP tidak benar, saya yang buat, saya yang palsukan."
61. Bahwa berdasarkan pengakuan Iyan Permana di depan persidangan, proses memalsukan dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh Iyan Permana atas prakarasa sendiri tanpa permintaan atau perintah dari pihak manapun dengan bekerjasama dengan Ujang di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat dan hingga kini keberadaan Ujang tidak diketahui kebenarannya.
62. Bahwa pemalsuan dokumen-dokumen seperti TDP, SIUP atas nama Nasabah-Nasabah tersebut tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
63. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya memberikan data-data perusahaan dan data-data karyawan perusahaan PT. High Apparel Indonesia serta foto copy KTP, KK dan Buku Tabungan untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bogor untuk Kredit Modal Kerja.
64. Bahwa data perusahaan PT. High Apparel Indonesia dan data karyawan serta Sertipikat-sertipikat yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ternyata telah dipergunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor dan rekanannya serta membuat seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan KPR dengan memalsukan data-data pendukung lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merasa ditipu dan sangat terkejut akan manipulasi dan pemalsuan data yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jalan Baru Bogor tersebut.
66. Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak mengungkapkan pelaku utama yang melakukan memalsukan dokumen-dokumen dan peran apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan apakah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memiliki kerjasama yang erat dalam proses memalsukan dokumen-dokumen tersebut.
- Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana
67. Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut".
68. Bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU") merupakan tindak pidana "Pencucian Uang Aktif".
69. Bahwa menurut ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka agar seseorang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu tindak pidana yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang.
70. Bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam keberatan terdahulu, Putusan Nomor 1015 K tidak tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana dalam tindak pidana yang diatur Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan

Hal. 78 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa tidak dapat didakwa dengan Dakwaan berikutnya, yaitu Pasal 3 Undang-Undang TPPU.

71. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memberikan pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 111-112 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 4 disebutkan bahwa:

"Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan atau memperoleh kredit dari bank sebesar Rp12.240.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa dengan itikad buruk Terdakwa hanya mengembalikan, membayar utang kreditnya sebesar Rp1.188.738.343,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor sebesar Rp11.051.261.666,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)."

72. Bahwa pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 111-112 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 4 sebagaimana telah disebutkan diatas berbeda dengan Surat Nomor 057/SKel/WSP/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh P. Sulistiono, BSc., SH. dari Firma Hukum Widiani-Sulistiono & Partners selaku kuasa hukum PT. Bank Syariah Mandiri ("Surat tertanggal 11 Agustus 2014") (vide Bukti PK-2 dari Memori Peninjauan Kembali) yang menyebutkan pada halaman 1 point 1 sebagai berikut:

"Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana perihal surat diatas, surat-suratnya diserahkan oleh Sdr. Hen Hen Gunawan kepada Klien Kami sebagai jaminan atas tunggakan kredit Sdr. Hen Hen Gunawan kepada Klien kami yang sampai saat ini masih tertunggak kurang lebih Rp10.280.285.092,89 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah)."

73. Bahwa surat tertanggal 11 Agustus 2014 memperlihatkan secara jelas bahwa PT. Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan pernyataan secara eksplisit dengan tegas dan lugas bahwa telah terjadi hubungan hukum kredit antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan PT. Bank Syariah Mandiri, sehingga berdasarkan Pasal 164 H.I.R./284 R.Bg. yang



pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para pihak maka telah mutlak pembuktiannya sebagai alat bukti yang sah dan tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 112 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 5, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa dana Bank Mandiri yang dibobol Terdakwa tersebut telah digunakan dan diperuntukkan untuk berbagai kepentingan pribadi Terdakwa. Misalnya pembayaran tanah di Kampung Sawah Ciputat, pembayaran *take over* Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin, penggunaan modal kerja, pemberian suap kepada Saudara Haerulli Hermawan, Saudara John Lopullisa”.

74. Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah tidak tepat. Secara lengkap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Merujuk pada ketentuan diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan ini mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).

Dengan bertitik tolak pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) elemen penting dalam hal terjadinya suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHPidana, yaitu pertama, adanya kesatuan kehendak dan kedua, perbuatan-perbuatan itu sejenis.

75. Bahwa pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari Putusan 1015 K justru tidak menunjukkan adanya suatu perbuatan berlanjut yang



dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Terdakwa dalam perkara *a-quo*.

76. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dana yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri terdapat hubungan hukum berupa pemberian kredit yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagaimana ternyata jelas dalam surat tertanggal 11 Agustus 2014.

Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah salah menerapkan hukum dalam mengabaikan kekuatan hukum dari SHM Nomor 924/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 1726/ Cipondoh, DAN SHM Nomor 884/Cipondoh yang merupakan hak milik yang sah dari Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min dengan perolehan hak sebelum perkara ini berjalan

77. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Terdakwa telah menyerahkan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor melalui Notaris Hj. Sri Dewi, SH. sebanyak 4 (empat) Sertipikat Hak Milik ASLI atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min, yaitu Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

1. SHM Nomor 924/Cipondoh atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min, atas sebidang tanah seluas 925 M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat ("SHM Nomor 924/Cipondoh") (vide Bukti PK-3 dari Memori Peninjauan Kembali);
2. SHM Nomor 3351/Cipondoh atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min, atas sebidang tanah seluas 223 M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat ("SHM Nomor 3351/Cipondoh") (vide Bukti PK-4 dari Memori Peninjauan Kembali);
3. SHM Nomor 1726/Cipondoh atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min, atas sebidang tanah seluas 270 M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat ("SHM Nomor 1726/Cipondoh") (vide Bukti PK-5 dari Memori Peninjauan Kembali);



4. SHM Nomor 884/Cipondoh atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min, atas sebidang tanah seluas 1000 M2, yang terletak di Desa/Kelurahan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat ("SHM Nomor 884/Cipondoh") (vide Bukti PK-6 dari Memori Peninjauan Kembali).

78. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dimana saksi Heru Sukandar dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

"Sesuai Data dan Dokumen yang saya ketahui, jaminan asli pembiayaan atas nama Rudy Gunawan untuk 12 (dua belas) Nasabah dikuasai oleh Divisi Restrukturisasi Kantor Pusat BSM."

Keterangan ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Rachdi Nurwangi selaku Divisi Restrukturisasi PT. Bank Syariah Mandiri dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

"4 (empat) sertifikat asli atas nama Rudy Gunawan saya terima dari Notaris Hj. Sri Dewi, SH."

Demikian juga Heru Sukandar dan Rachdi Nurwangi dibawah sumpah memberikan keterangan jaminan asli pembiayaan atas nama Zakiruddin Djamin, SH., MBA. untuk 8 (delapan) Nasabah sampai saat ini masih ada di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

79. Bahwa sampai saat ini belum dilakukan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan atas seluruh jaminan yang telah diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kepada Bank Syariah Mandiri KCP Bogor melalui Notaris Hj. Sri Dewi, SH. adalah dikarenakan permasalahan internal antara Notaris Hj. Sri Dewi, SH. dengan Bank Syariah Mandiri KCP Bogor.

80. Bahwa pada umumnya perbankan dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan dan kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Hal yang utama dalam memberikan kredit adalah keyakinan bank sebagai kreditur terhadap Debitur. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank akan membebankan Hak Tanggungan tanah pemilik sebagai jaminan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), yang berbunyi:

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

81. Bahwa pada faktanya, perikatan kredit yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan PT. Bank Syariah Mandiri yang sebagaimana telah diakui secara tegas dalam Surat tertanggal 11 Agustus 2014 tidak pernah ada Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“APHT”) terhadap 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min dengan Hak Tanggungan.
82. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan amar putusan yang dituliskan pada halaman 117 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:
1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
  2. Fotokopi SHM Nomor 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
  3. Fotokopi SHM Nomor 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
  4. Fotokopi SHM Nomor 884, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Agus Masri.”
83. Bahwa selanjutnya dari Putusan Nomor 112/PID.Sus/2014/PN.BGR atas nama Terdakwa M. Agus Masri, ternyata 4 (empat) buat Sertipikat Hak Milik atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min tersebut diputuskan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bank Syariah Mandiri.
84. Bahwa Putusan Nomor 112/PID.Sus/2014/PN.BGR atas nama Terdakwa M. Agus Masri dan Putusan Nomor 1015 K merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, yang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang berbunyi:
- “Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017





- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan kasasi.”

85. Bahwa dengan demikian hal ini berarti terdapat dua amar putusan yang berbeda, yaitu amar Putusan Nomor 112/PID.Sus/2014/PN.BGR atas nama Terdakwa M. Agus Masri dengan Putusan Nomor 1015 K, sehingga hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum.
86. Bahwa SHM Nomor 924/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 1726/Cipondoh, dan SHM Nomor 884/Cipondoh adalah hak milik yang sah dari Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min dengan perolehan hak sebelum perkara ini berjalan, dan hingga saat ini tidak ada peralihan hak, pemindahan hak, dan/atau pembebanan dengan Hak Tanggungan sehingga sudah layak dan sepatutnya SHM Nomor 924/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 1726/Cipondoh, dan SHM Nomor 884/Cipondoh yang asli dikembalikan kepada Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min sebagai pemegang hak milik yang sah.
87. Bahwa SHM Nomor 924/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 1726/Cipondoh, dan SHM Nomor 884/Cipondoh adalah surat tanda bukti hak yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa alat bukti kepemilikan tanah yang sah adalah Sertipikat. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut:  
“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
88. Bahwa menurut Prof. Boedi Harsono, S.H., dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, Penerbit Djambatan, halaman 502, yang diuraikan sebagai berikut:



“Dalam Pasal 32 dan Penjelasannya diberikan interpretasi otentik mengenai pengertian sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditentukan dalam UUPA dan penerapan lembaga “*rechtsverwerking*” untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut UUPA.”

89. BAHWA dengan demikian, SHM Nomor 924/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 1726/Cipondoh, DAN SHM Nomor 884/Cipondoh adalah hak milik yang sah dari Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min dan hingga saat ini terhadap keempat bidang tanah dan bangunan tersebut belum ada pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sehingga secara hukum belum ada hubungan hukum yang terjadi antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan keempat bidang tanah dan bangunan tersebut. hal ini berarti tidak ada pihak manapun yang berhak untuk menguasai, menyimpan, dan/atau mempergunakan SHM Nomor 924/Cipondoh, SHM Nomor 3351/Cipondoh, SHM Nomor 1726/Cipondoh, DAN SHM Nomor 884/Cipondoh kecuali pemegang hak. Oleh karena itu, amar Putusan Nomor 1015 K perlu diperbaiki demi menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah salah menerapkan hukum dengan memberikan amar putusan bahwa tanah dan bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat Tangerang dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BSM

90. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan amar putusan yang dituliskan pada halaman 117 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:  
“Tanah dan Bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat Tangerang dikembalikan kepada yang berhak yaitu bank BSM.”
91. Bahwa perihal amar putusan yang dituliskan pada halaman 117 di Putusan Nomor 1015 K sebagaimana disebutkan diatas adalah tidak tepat dan keliru karena SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat sudah tidak ada (hapus), karena telah dilakukan pemecahan dan telah diterbitkan sertifikat-sertifikat baru, sehingga amar putusan tersebut sangat tidak tepat dan keliru.
92. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa juga telah menyerahkan kepada Notaris Hj. Sri Dewi, SH. sebanyak 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik (SHM) asli atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Zakiruddin Djamin yang merupakan pecahan dari Sertipikat Induk Nomor 01678 atas nama H. Zakaruddin Djamin, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03777/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03767/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03766/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03764/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03775/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03765/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03763/Sawah;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03761/Sawah.

93. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dimana saksi Heru Sukandar dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sesuai Data dan Dokumen yang saya ketahui, jaminan asli pembiayaan atas nama Rudy Gunawan untuk 12 (dua belas) Nasabah dikuasai oleh Divisi Restrukturisasi Kantor Pusat BSM.”

Keterangan ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Rachdi Nurwangi selaku Divisi Restrukturisasi PT. Bank Syariah Mandiri dbawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

“4 (empat) sertifikat asli atas nama Rudy Gunawan saya terima dari Notaris Hj. Sri Dewi, SH.”

Demikian juga Heru Sukandar dan Rachdi Nurwangi dibawah sumpah memberikan keterangan jaminan asli pembiayaan atas nama Zakiruddin Djamin, SH., MBA. untuk 8 (delapan) Nasabah sampai saat ini masih ada di kantor Notaris Hj. Sri Dewi, SH.

94. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa telah melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 173 tanggal 30 April 2012 (“Akta PPJB Nomor 173”) dengan pemegang hak milik yang sah dari SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat.

95. Bahwa Akta PPJB Nomor 173 merupakan bukti bahwa jual beli memang telah dilakukan pembayaran/lunas, namun dikarenakan masih ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi Akta Jual Beli (“AJB”), yakni adanya syarat pajak dan lainnya, maka transaksi AJB belum dapat dilaksanakan. Namun Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa juga telah melakukan pembuatan Akta Kuasa Nomor 174 tanggal 30 April 2012 (“Akta Kuasa Nomor 174”)

Hal. 86 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang hak milik yang sah dari SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat.

96. Bahwa Akta Kuasa Nomor 174 ini telah sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerduta dan Pasal 1796 KUHPerduta, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1792 KUHPerduta:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan.”

Pasal 1796 KUHPerduta:

“Kuasa untuk menjual, masuk ke dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya.”

97. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 212/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 16 Maret 2016 (“Putusan Nomor 212”) (vide Bukti PK-7 dari Memori Peninjauan Kembali) dalam pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 71-72 disebutkan bahwa:

“Menimbang, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satu pun bukti yang menunjukkan terbitnya Akta PPJB Nomor 173 tanggal 30 April 2012 dan Akta Kuasa Nomor 174 tanggal 30 April 2012 karena adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum,.....”

98. Bahwa Putusan Nomor 212 menguatkan bahwa Akta PPJB Nomor 173 dan Akta Kuasa Nomor 174 adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak.

99. Bahwa dengan demikian, SHM Nomor 03777/Sawah, SHM Nomor 03767/Sawah, SHM Nomor 03766/Sawah, SHM Nomor 03764/Sawah, SHM Nomor 03775/Sawah, SHM Nomor 03765/SAWAH, SHM Nomor 03763/Sawah dan SHM Nomor 03761/Sawah yang merupakan pecahan dari SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan hingga saat ini belum dilakukan pengikatan jaminan dengan hak tanggungan oleh PT. Bank Syariah Mandiri sehingga secara hukum belum ada hubungan hukum yang terjadi antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan kedelapan bidang tanah dan bangunan tersebut. hal ini berarti tidak ada pihak manapun yang berhak untuk menguasai, menyimpan, dan/atau mempergunakan SHM Nomor 03777/SAWAH, SHM NOMOR 03767/SAWAH, SHM Nomor 03766/Sawah, SHM Nomor 03764/Sawah, SHM Nomor 03775/Sawah, SHM Nomor 03765/Sawah, SHM Nomor

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017



03763/Sawah dan SHM Nomor 03761/Sawah kecuali pemegang hak. Oleh karena itu, amar Putusan Nomor 1015 K perlu diperbaiki demi menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah memberikan amar putusan yang melampaui kewenangan dari peradilan pidana

100. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan amar putusan yang dituliskan pada halaman 117 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:

1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
2. Fotokopi SHM Nomor 3351, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 223 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
3. Fotokopi SHM Nomor 1726, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 270 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;
4. Fotokopi SHM Nomor 884, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 1000 M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Agus Masri.

- Tanah dan bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat Tangerang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BSM”

101. Bahwa Putusan Nomor 1015 K tidak berbeda dengan Putusan Nomor 112/PID.Sus/2014/PN.BGR atas nama Terdakwa M. Agus Masri, yang menyatakan bahwa 4 (empat) buat Sertipikat Hak Milik atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min tersebut diputuskan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bank Syariah Mandiri.

102. Bahwa dengan adanya amar putusan sebagaimana disebutkan pada point 95 diatas, PT. Bank Syariah Mandiri melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada Perkara Perdata Nomor 212/Pdt.G/2015/PN.Tng (vide Bukti PK-7 dari Memori Peninjauan Kembali) pada halaman 49 yang menyebutkan bahwa:

“...bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat keliru karena berdasarkan Putusan Pidana Nomor 115/PID.B/2014/PN.BGR, atas nama Terdakwa HEN HEN GUNAWAN (TERGUGAT I) pada Pengadilan Negeri Bogor dalam amar putusan pada point 8 halaman 105 berbunyi sebagai berikut: Tanah dan bangunan Perumahan Domus Amoris dengan SHM Nomor 01678/Sawah Lama Ciputat Tangerang dikembalikan kepada yang





berhak yaitu bank BSM, sehingga sudah cukup jelas bahwa yang berhak terhadap tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 01678/Sawah Lama adalah Turut Tergugat (PT. Bank Syariah Mandiri), dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* karena tidak mempunyai dasar yang jelas.”

103. Bahwa adanya amar Putusan Nomor 1015 K dan Putusan Nomor 112/PID.Sus/2014/PN.BGR atas nama Terdakwa M. Agus Masri sebagaimana disebutkan pada point 95 diatas dapat mengakibatkan yurisprudensi yang buruk bagi sistem peradilan di Indonesia karena peradilan pidana bisa memberikan amar putusan yang seharusnya menjadi kewenangan dari peradilan perdata.

104. Bahwa hukum acara pidana diadakan untuk menegakkan keadilan melalui penerapan hukum pidana, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan sekaligus. Dengan kata lain, hukum acara pidana diadakan untuk dapat mencapai parameter pembuktian “kebenaran materil”.

105. Bahwa Putusan Nomor 1015 K telah melampaui kewenangan dari peradilan pidana karena telah tidak mengindahkan asas *prae judiciei* (*perselisihan peradilan*), oleh karena dalam hal terjadi sengketa kepemilikan tanah dan/atau bangunan, peradilan pidana tidak berwenang untuk memberikan amar putusan berupa siapa yang berhak terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut.

Putusan Nomor 1015 K telah tidak cermat memeriksa perkara *a quo* karena telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum

106. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan pertimbangan hukum Nomor 1 yang dituliskan pada halaman 111 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:

“Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengajukan permohonan kredit pembiayaan pemilikan rumah secara fiktif dan *cover note* dengan cara mengatasnamakan/menggunakan nama 20 (dua puluh) orang Nasabah dengan data fiktif dari PT. High Apanel Indonesia dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama. Untuk mendapatkan kredit fiktif tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Pegawai Bank Mandiri yaitu Iyan Permana dan kawan-kawan.”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan diatas terdapat kekeliruan yang mendasar karena sejak dari tingkat penyidikan di kepolisian hingga fakta persidangan tidak pernah terungkap bahwa Iyan



Permana merupakan seorang Pegawai Bank Mandiri dan dalam perkara *a quo*, bukan Bank Mandiri melainkan Bank Syariah Mandiri.

107. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan pertimbangan hukum Nomor 3 yang dituliskan pada halaman 111 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:

“Bahwa untuk memuluskan itikad buruk Terdakwa mencairkan kredit fiktif terhadap 12 (dua belas) orang Nasabah fiktif (tanpa sepengetahuan orangnya), Terdakwa mengajukan jaminan/agunan berupa 4 (empat) sertifikat yaitu SHM Nomor 924 atas nama Rudy Gunawan dan Nyonya Tjhang Kian Min, SHM Nomor 3351 atas nama Rudy Gunawan, nilainya jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah perolehan kreditnya.”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan diatas terdapat kekeliruan yang tidak mengabaikan fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa fakta persidangan menunjukkan nilai berharga dari 4 (empat) Sertipikat Hak Milik asli atas nama Rudy Gunawan dan Tjhang Kian Min bernilai dan/atau berharga sebesar Rp16.435.400.000,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Yang mana hal ini telah diakui oleh Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) dalam *Requisitoir*-nya (Tuntutan) dan telah dibuktikan (vide: Laporan Penilaian *Asset* yang dimiliki Bapak Rudy Gunawan yang dilakukan KJPP Yanuar Bey dan Rekan halaman 6);
- Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa juga menyerahkan kepada Hj. Sri Dewi, SH. selaku Notaris rekanan Bank Syariah Mandiri KCP Bogor sebanyak 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik asli atas nama Jenny Intan Pertamasari, dkk. yang berasal dari 1 (satu) Sertipikat Induk Nomor 01678 atas nama H. Zakaruddin Djamin yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebagai jaminan untuk mendapatkan persetujuan permohonan Kredit Modal Kerja Tahap II sebesar Rp5.609.925.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan nilai dari 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik asli atas nama Jenny Intan Permatasari, dkk yang telah dipecah berasal dari 1 (satu) Sertipikat Induk Nomor 01678 asli atas



nama H. Zakaruddin Djamin bernilai dan/atau berharga Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa fakta persidangan membuktikan dengan nilai jaminan senilai total Rp23.635.400.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) adalah telah menutupi nilai outstanding Kredit yang bernilai Rp12.239.925.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

108. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan pertimbangan hukum Nomor 4 yang dituliskan pada halaman 111-112 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:

“Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan atau memperoleh pencairan kredit dari bank sebesar Rp12.240.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa dengan itikad buruk Terdakwa hanya mengembalikan, membayar utang kreditnya sebesar Rp1.188.738.343,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Jalan Baru Bogor sebesar Rp11.051.261.666,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).”

Bahwa pertimbangan hukum yang dituliskan pada halaman 111-112 di Putusan Nomor 1015 K pada Nomor 4 sebagaimana telah disebutkan diatas berbeda dengan Surat Nomor 057/SKel/WSP/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh P. Sulistiono, BSc., SH. dari Firma Hukum Widiani-Sulistiono & Partners selaku kuasa hukum PT. Bank Syariah Mandiri (“Surat tertanggal 11 Agustus 2014”) (vide Bukti PK-2 dari Memori Peninjauan Kembali) yang menyebutkan pada halaman 1 point 1 sebagai berikut:

“Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana perihal surat diatas, surat-suratnya diserahkan oleh Sdr. Hen Hen Gunawan kepada Klien Kami sebagai jaminan atas tunggakan kredit Sdr. Hen Hen Gunawan kepada Klien kami yang sampai saat ini masih tertunggak kurang lebih 10.280.285.092,89 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah).”

109. Bahwa pada pertimbangan hukum pada Putusan 1015 K terdapat



kekeliruan yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjauhkan rasa keadilan sehingga Putusan 1015 K perlu diperbaiki.

**Pertimbangan Bukti-Bukti Baru**

110. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan kesalahan penerapan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjauhkan dari rasa keadilan.
111. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan putusan, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar.
112. Bahwa dalam asas hukum pembuktian kita dikenal *in-dubio proreo* yang mirip dengan asas *beyond reasonable doubt di common law system*, yaitu dalam hal adanya keraguan-raguan maka tidak boleh menghukum seseorang karena lebih baik melepaskan sepuluh penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah.
113. Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, mengakibatkan Hen Hen Gunawan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong masa tahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa berdasarkan bukti-bukti baru di atas.

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya Novum berupa PK-1 sampai dengan PK-7, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru yang menentukan. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat untuk dinilai sebagai Novum sebab Pemohon tidak dapat menunjukkan asli bukti PK-1 sampai dengan PK-6. Disamping itu bukti PK-3 sampai dengan PK-6, sudah pernah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Pemohon, sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti baru, sedangkan bukti PK-7 hanya foto copy salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan. *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai penerapan hukumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai pengembang telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Jalan Baru Bogor dengan menggunakan data nasabah dan dokumen pendukung yang tidak benar (fiktif/dipalsukan) bekerja sama dengan pihak internal bank;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana kemudian mendapatkan pencairan kredit dari bank sebesar Rp12.240.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah). Dana atau uang yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut berasal dari hasil tindak pidana kredit bank yang tidak benar pada Bank Syariah Mandiri dengan modus operandi pemalsuan dan hasil kejahatan tersebut dilakukan pencucian uang dengan cara dananya dibelikan *property, take over* Bank UOB, dan sebagainya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Surat Palsu dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara dalam

Hal. 93 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b, c *Juncto* 266 Ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **HEN HEN GUNAWAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 94 dari 94 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2017

**SIUHARTO, S.H., M.Hum.**